

**PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
PERCERAIAN DAN WARIS DI DAERAH TERISOLASI**

(Study Kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan
Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Luqmanul Hakim

11210044



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
PERCERAIAN DAN WARIS DI DAERAH TERISOLASI**

**(Studi kasus masyarakat samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo,
Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2016

Penulis,

Achmad Luqmanul Hakim

NIM 11210044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Achmad Luqmanul Hakim (11210044) Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
PERCERAIAN DAN WARIS DI DAERAH TERISOLASI
(Studi kasus masyarakat samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo,
Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Februari 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan
Al-ahwal Al-syahsiyyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003

H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710 199903 1 002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِن طَآءِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-hujurat : 9)

..... Suro Diro Joyodiningrat Lebur Dining Pangastuti

“Semua bentuk angkara murka yang bertahta dalam diri manusia akan dapat dihilangkan dengan sifat lemah lembut, kasih sayang dan angkara murka”
(Falsafah jawa kuno : 1922)

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DAN WARIS DI DAERAH TERISOLASI (Studi kasus masyarakat samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan syukur dan beribu terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis ayahanda tercinta Amin dan ibunda Ummu Zumaroh, S.Pd.I yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapa terima kasih yang tanpa batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah yang membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih

ملخص البحث

أحمد لقمان الحكيم، 11210044، دور الوسيط الأصليين في حل الطلاق والميراث في منطقة سمين، هاملت اليابان ، دراسات الحالة ، قرية (Margomulyo)، منطقة (Margomulyo)، (Bojonegoro) أطروحة). قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية مولانا مالك ابراهيم مالانج، المشرف: مصلح هاري ، الماجستير .

كلمات الرئيسية: الوسيط، السكان الأصليين، سمين، معزولة

صراع أو مشكلة هو ظاهرة لا مفر منه في حياة الإنسان .ومع ذلك، فإن وجود هذه المشكلة لا يمكن تجنبها ولكن يجب حلها .تسوية هذا النزاع هي جارية بالفعل في ذلك الوقت قبل النبي .في المجتمع الإندونيسي منذ البداية كان معروفا أيضا بمصطلح من المداولات لحل الصراع .حتى الآن الكيفية كان يستخدم من قبل شعب إندونيسيا، وخاصة السكان الأصليين الذين لا يزالون في حالة من العزلة، وهو معزول بعيدون عن التحديث . ولكن في كل قانون العربي لديها نمطها الخاص في حل النزاعات، مثل الطلاق والميراث في التسوية التي وقعت في الشعوب الأصلية سمين الذين لديهم طريقتهم الخاصة في حال حدوث خلافات الطلاق والميراث.

في هذا البحث، وصياغة المشكلة المراد هي (1) كيف هو دور الوسيط التقليدي في حل قضايا الطلاق والميراث في المجتمع سمين Bojonegoro؟ (2) ما هي الخطوات يتم تطبيقها على الوسيط الأصليين في حل مشكلة الطلاق والميراث في المجتمع سمين Bojonegoro؟ .ويصنف هذا البحث إلى أنواع من البحوث التجريبية (بحث ميداني) .النهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج السوسولوجي الاعتبارية .في تقنيات جمع البيانات، واستخدم الباحث المقابلة وثائق والمراقبة، ثم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

نموذج الوساطة في تسوية الطلاق في المجتمع سمين، وهي: (1) اجتماع أمام منزل الوسيط العادة، (2) يجب على الآباء تأتي، (3) يجب أن يشاهد رئيس القرية المجتمع سمين، (4) المجلس (الذي أجراه وسطاء العرف)، (5) إذا كان فشل ثم عاد (رجع) مع المجتمعات الأصلية باستخدام سحر تعويذة سمين .pameling وفي حل الميراث، وهما: (1) تجمع عائلة داخل مخصص الوسيط منزل، (2) الميراث ditransparasikan، (3) السؤال وطلب للتعبير عن المشكلة، (4) رئيس القرية المحلية الشاهد، (5) مشترك مسطح ويجب أن تقبل قرار العادة الوسيط مع العواقب إذا لا تقبل به سيتم عزلها، (6) بعد ان يتم ذلك عن طريق السلام مع أغنية شعار "Dandang Gulo".الزعماء التقليديين سمين الذي عمل كوسيط في تسوية الطلاق والميراث هو قيادة العرفية .زعماء السكان الأصليين لها دور مهم جدا أثناء عملية الوساطة يأخذ مكان، من خلال تقديم المشورة وتجد أيضا الحلول .وبالإضافة إلى ذلك، شيوخ السكان الأصليين لقراءة النتائج من دور الوساطة الذي ينص على أن الأسرة هي الطلاق حقا أمام جميع أفراد العائلة.

atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku Dosen wali penulis yang juga membantu mempermudah dalam perkuliahan, terima kasih tanpa henti yang bisa diucapkan atas bimbingan beliau dalam kurun waktu lima tahun ini.
5. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.
8. Ucapan terima kasih tiada henti kepada orang tua saya Bpk. Amin dan Ibu Ummu Zumaroh, S.Pd.I yang tak pernah henti-hentinya memberi motivasi, do'a dan juga semangat dalam setiap langkah penulis. sosok yang menjadi api semangat ketika penulis mengejar cita-cita. Tak lupa pula kepada adik tercinta Nelly Nur Humairo' yang juga menjadi semangat unik dalam perjalanan penulis menempuh pendidikan ini.
9. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah UIN Malang, sahabat-sahabat yang telah memberi motifasi, juga orang terdekat yang telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.
10. Terima kasih juga kepada dulur-dulur seperjuangan IKAPPMAM (Ikatan Keluarga Alumni P.P. Mambaul Ma'arif) Denanyar-Jombang Komisariat Malang Raya, yang mampu menjunjung tinggi serta mampu memberikan saya pelajaran dalam berorganisasi, menjadi sosok yang mewacana dan menjadi aktivis yang bermanfaat dimana-mana, terima kasih untuk semua pengabdianya dan lagi-lagi menjadikan saya sosok dalam kurun waktu yang cukup lama.

11. Serta terima kasih saya kepada saudara-saudara sejalan dan sedarah di UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Seni Religius, terima kasih untuk pengalaman, perjuangan dan pengorbanan yang mampu menjadikan saya seperti ini dan yang mampu mengajarkan keihlasan serta seni dalam berorganisasi dan berpendidikan di kampus ini.
12. Tak lupa pula ucapan terima kasih pada sahabat-sahabati saya di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon “Radikal” Al-Faruq yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan dan organisasi. Tanpa kalian mungkin saya tidak akan pernah mengerti tentang keorganisasian. Khususnya kepada Angkatan Garuda Sakti (GS-XVI) yang telah berjuang bersama dalam organisasi.
13. Ucapan terima kasih kepada Hamasa Band (Nadia, Fuad, Fa, Amik), Prissy Accoustic (Yayan, Bakhru, Priska), LarvaSta Reggae Malang (Izor, Bima, Syamsu, Roiful, Zakky, Lalu), Tembang titik telu (Mas Auliya’, Mas Cutik, Mas Dul, Kak Gesang, Mas Tompel, Mas Zaky, Sam Rendy, Sam Lilu, Bang Ocid, Bos Yayak dan Mbak Evi) yang sudah menjunjung tinggi serta memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pentingnya arti popularitas serta bertahan hidup dengan membuat orang lain tersenyum dan terhibur.
14. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada mereka yang saya anggap sebagai keluarga di kota perantauan ini, yang telah memberikan warna dalam perantauan ini, M. Ihyauddin, Qiqi Rizka Amalia, Moch. Ardian MZ dan M. Miftahul Huda, tanpa kalian mungkin saya tidak mampu untuk bisa berjuang di dalam perjalanan perantauan ini.
15. Yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Rouf, Haris, Kipu, Rijal, selaku teman seataap. dan juga teman lama di kota perantauan ini kanzul, awwib, sincan dll. yang sudah turut serta memberikan semangat kepada penulis dan juga motivasi dalam kehidupan sehari-hari. dan tak lupa kepada Uzam yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 2 Februari 2016

Penulis,

Achmad Luqmanul Hakim

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	'
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal [a] panjang = â

Vokal [i] panjang = î

Vokal [u] panjang = û

C. Vokal Diftong

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

أُوَّ = û

إَيَّ = î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
مستخلص البحث	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian	15

E. Manfaat Penelitian	15
F. Sitematika Penulisan	16

BAB II : Kajian Teori

A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori	31
1. Mediator adat	31
a. Pengertian, cirri-ciri, karakteristik dan keunggulan mediator adat	31
b. Mediasi hukum adat	38
c. Kedudukan putusan dan kuasa tugas mediator adat .	41
d. Cara pemilihan mediator adat	46
e. Mediator adat Samin	48
f. Dasar Hukum mediasi	56
2. Mediator menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008	57
a. Pengertian, cirri-ciri, karakteristik dan keunggulan Mediator	57
b. Kedudukan putusan dan kuasa tugas mediator	58
c. Putusan diluar pengadilan	60
3. Terisolasi	61
a. Pengertian dan karakteristik daerah terisolasi	61
b. Faktor penyebab dan kriteria daerah terisolasi	64
4. Teori Konflik penyelesaian sengketa	67

a. Teori konflik fungsional struktural	67
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Lokasi Penelitian.....	76
D. Jenis dan Sumber Data.....	76
E. Metode Pengumpulan Data.....	77
F. Metode Pengolahan Data	79
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Obyek Penelitian.....	82
B. Peran mediator adat dalam menyelesaikan perceraian dan waris	93
C. Langkah-langkah yang dilakukan mediator adat dalam menyelesaikan perceraian	103
D. Langkah-langkah yang dilakukan mediator adat dalam menyelesaikan sengketa waris	111
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

Tabel 1.2 Daftar masyarakat samin



ABSTRAK

Achmad Luqmanul Hakim, 11210044, *Peran Mediator Adat dalam menyelesaikan perceraian dan waris di daerah terisolasi (Study kasus Masyarakat samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi, jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Mediator, Adat, Samin, Terisolasi

Konflik atau masalah merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Namun, adanya permasalahan ini bukan untuk dihindari tapi untuk diselesaikan. Adapun penyelesaian konflik ini sudah berlangsung pada masa sebelum Nabi. Dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu juga sudah dikenal dengan istilah musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Bahkan sampai saat ini pun cara tersebut masih dipakai oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat adat yang masih dalam keadaan terisolasi, dimana yang dimaksud dengan terisolasi adalah yang jauh dari sebuah modernisasi. Namun dalam setiap hukum adat memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, seperti halnya dalam penyelesaian perceraian dan waris yang terjadi di masyarakat adat Samin yang memiliki cara tersendiri ketika terjadi perceraian dan sengketa waris.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ingin dikaji adalah: 1) Bagaimana peran mediator adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di dalam masyarakat samin Bojonegoro? 2) Bagaimana Langkah-langkah yang diterapkan mediator adat dalam melakukan penyelesaian masalah perceraian dan waris didalam masyarakat samin Bojonegoro?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta observasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun model mediasi dalam penyelesaian perceraian pada Masyarakat Samin yaitu: 1) Dihadapkan dirumah mediator adat,2) orang tua harus datang, 3) Lurah masyarakat samin harus menyaksikan, 4)Musyawarah (dilakukan oleh mediator adat),5) Jika gagal maka dikembalikan (diruju') dengan adat masyarakat samin yakni dengan menggunakan jimat aji Paming. dan dalam menyelesaikan waris yaitu : 1) Sekeluarga dikumpulkan didalam rumah mediator adat, 2)harta warisan ditransparasikan, 3) yang bermasalah disuruh untuk mengungkapkan masalahnya, 4) Lurah setempat menyaksikan, 5)Dibagi rata dan harus terima dengan keputusan mediator adat dengan konsekuensi jika tidak terima maka akan diasingkan, 6) setelah itu dilakukan dengan cara perdamaian dengan mantra tembang "Dandang Gulo". Adapun tokoh adat Samin yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perceraian dan waris adalah pimpinan adatnya. Pimpinan adat memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi berlangsung, yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat dan juga mencari solusi-solusi. Selain itu juga sesepuh adat berperan untuk membacakan hasil mediasi yang menyatakan bahwa keluarga tersebut benar-benar bercerai di hadapan semua keluarga.

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Luqmanul Hakim, NIM 11210044, mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DAN WARIS DI DAERAH TERISOLASI

**(Study Kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan
Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)**


Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji :

1. Musleh Harry, S.H, M.Hum (_____)
NIP. 19680710 199903 1 002 (Sekretaris)
2. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. (_____)
NIP. 19740819 200003 1 001 (Ketua Penguji)
3. Dr. H. Roibin, M.H.I (_____)
NIP. 19681218 199903 1 002 (Penguji Utama)

Malang, 26 Februari 2016
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang wilayahnya sangat luas, merupakan sebuah negara besar yang dihuni oleh penduduk dalam jumlah yang besar pula, yakni lebih dari 260 juta jiwa. Penduduk di wilayah tersebut terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat yang tinggal menyebar di berbagai pulau yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki latar belakang budaya yang berbeda satu sama lainnya, dan perbedaan tersebut dapat memberikan gambaran jati diri yang khas bagi setiap kelompok masyarakat yang memilikinya. Sudah tentu beragamnya kelompok masyarakat

berikut karakteristik budaya yang mereka miliki mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, sudah tentu tidaklah mudah untuk menciptakan kondisi yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Ada kemungkinan karena mereka dapat menerima pembaharuan atau modernisasi, baik yang berasal dari program-program pembangunan maupun yang diperoleh melalui arus informasi akibat desakan globalisasi yang terjadi pada saat ini. Namun tak bisa dipungkiri pula kalau hingga kini pun masih tersisa sejumlah kelompok masyarakat yang tak peduli dengan hal yang berbau modern. Kelompok masyarakat yang menggambarkan kondisi tersebut adalah masyarakat Samin (sedulur sikep) yang hidup dalam sebuah lingkungan adat yang sangat dipatuhinya. Mereka hidup dalam kelompok yang memisahkan diri secara formal dari tatanan budaya pada umumnya.²

Masyarakat Samin yang memiliki berbagai tradisi dan budaya bisa dikategorikan sebagai salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia. Sementara itu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah juga mengakui masyarakat Samin ini sebagai salah satu kelompok etnik yang ada di Jawa Tengah dari empat etnik yang ada. Komunitas Samin ialah sekelompok orang yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda.

Kata Samin sendiri berarti sami-sami amin. Ajaran saminisme bermula dari sebuah kegelisahan R. Surowijoyo yang tidak tahan terhadap perilaku pemerintah Kolonial Belanda sebagai penjajah. R. Surowijoyo kemudian melakukan sebuah gerakan moral sehingga merubah namanya menjadi Samin

¹ Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, h. 27

² Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik (terjemahan Laila Honoum Hisyam)*. Jakarta: Bina Aksara, h. 68

(Sami-sami Amin = sama rata, sama sejahtera, sama mufakat). Sebuah pemberian nama yang bernafaskan wong cilik, serta berjuluk Samin Sepuh.³

Tidak mendidik melalui pendidikan formal merupakan langkah dianggap tidak lazim dalam pandangan masyarakat diluar warga Samin, ditengah kondisi era yang seperti sekarang ini tidak mendidik anak melalui lembaga formal. Harapan yang tersirat dengan pola ini adalah adanya kekhawatiran jika mendidik anak dengan pendidikan formal, anak akan memperoleh ijazah yang dapat dipergunakan sebagai syarat menjadi tenaga kerja di luar pertanian bahkan menjadi tenaga kerja dengan meninggalkan komunitasnya. Tidak diperbolehkan berpakaian secara umum; misalnya celana panjang dan berpeci; hal ini lebih bertendensi pada semangat primordialisme kelompok, mereka memiliki pakaian “khas” berupa *suwal* (celana yang panjangnya dibawah lutut), *udeng* (iket kepala), dan *bebhet* (sarung).

Sebagai salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia, masyarakat Samin memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Selama lebih dari 100 tahun masyarakat Samin sudah mengalami perubahan pada pranata sosial dan kebudayaan yang selama ini mereka anut. Bisa dikatakan bahwa Tradisi Saminisme sekarang sudah berubah, artinya Saminisme sudah bukan lagi menjadi kebanggaan dalam struktur sosial dimana mereka hidup. Apabila ditinjau dari sistem nilai, Saminisme sudah tidak lagi menjadi aturan dalam pluralitas nilai yang berada di tengah-tengah mereka.⁴

Adanya status sosial didalam masyarakat (sumber konflik yaitu: Adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh) kepentingan

³ Hartiningsih, Maria. (2012. 5.4). *Sedulur Sikep Merawat Bumi*. Kompas.Fokus. h.1

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin diakses pada tanggal 5 desember 2015

(buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai dan antar Adanya dominasi Adanya ketidakadilan atau diskriminasi. agama). kekuasaan (penguasa dan dikuasai). Menjadikan strata sosial masyarakat samin menjadi berkembang namun tetap dalam kondisi kebudayaan.

Masyarakat Samin terkesan lugu, bahkan lugu yang amat sangat, berbicara apa adanya, dan tidak mengenal batas halus kasar dalam berbahasa karena bagi mereka tindak-tanduk orang jauh lebih penting daripada halusnya tutur kata. Kelompok ini terbagi dua, yakni *Jomblo-ito* atau Samin Lugu, dan Samin sangkak, yang mempunyai sikap melawan dan pemberani. Kelompok ini mudah curiga pada pendatang dan suka membantah dengan cara yang tidak masuk akal. Ini yang sering menjadi stereotip dikalangan masyarakat Bojonegoro dan Blora.

Mereka melaksanakan pernikahan secara langsung, tanpa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah bahkan agama, karena agama mereka tidak diakui negara. Mereka menganggap agamanya sebagai Agama Adam, yang diterapkan turun temurun. Dalam buku Rich Forests, Poor People - Resource Control and Resistance in Java, Nancy Lee Peluso menjelaskan para pemimpin samin adalah guru tanpa buku, pengikut-pengikutnya tidak dapat membaca ataupun menulis. Suripan Sadi Hutomo dalam Tradisi dari Blora (1996) menunjuk dua tempat penting dalam pergerakan Samin yakni desa Klopodhuwur di Blora sebelah selatan sebagai tempat bersemayam Samin Surosentiko, dan Desa Tapelan di Kecamatan Ngraho, Bojonegoro, yang memiliki jumlah terbanyak pengikut Samin.

Permasalahan yang terjadi di Masyarakat samin yang terjadi di Bojonegoro ini memang signifikan untuk dikaji. mengutip dari sekian

permasalahan yang terjadi, permasalahan tentang perkawinan dan waris yang menjadi sorotan utama di Masyarakat samin ini. dikarenakan mereka menganut agama adam yang pada akhirnya membuat aturan perkawinan adat sendiri dan kebijakan sendiri menjadikan permasalahan yang terjadi dalam masalah perkawinan masyarakat Samin sedikit rumit dan melibatkan pimpinan adat untuk menyelesaikannya.

Padahal didalam islam disebutkan bahwa pernikahan secara bahasa berarti berkumpul dan bergabung. menurut istilah lain juga bisa dikatakan ijab dan qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sesama manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan dalam islam.⁵

Kata *zawwaj* digunakan dalam Al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. ini membuktikan bahwa manusia pada intinya sudah saling membutuhkan dan diharuskan untuk saling menolong.

Salah satu dasar hukum pernikahan menurut islam yakni QS. Ar-rum : 21⁶, dalam hal ini firman Allah menyebutkan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁵ H. Idris Ahmad, *sebab-sebab pernikahan*, 1983:, jil 2, h. 54

⁶ Al-Qur'an in word

Berarti sudah sangat jelas bahwa perkawinan itu memang diwajibkan untuk masyarakat demi terjalannya sebuah keluarga yang harmonis melalui ijab qobul yang sah menurut Undang-undang yang mengaturnya baik dari segi hukum Negara, hukum agama dan hukum adat. akan tetapi tidak bisa dipungkiri didalam sebuah perkawinan itu akan mewujudkan keluarga yang harmonis baik didunia sampai diakhirat kelak, karena sifat manusia yang didalamnya terdapat sifat egois, malas serta rasa ingin memiliki yang lain. maka didalam perkawinanpun pasti ada masalah yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak harmonis dan berujung perceraian atau dalam istilah islam yakni thalaq.

Begitu juga menurut masyarakat Samin, perkawinan itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan "*Atmaja Utama*" (anak yang mulia). Dalam ajaran Samin, dalam perkawinan seorang pengantin laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian:

"Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama..... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua."

Demikian beberapa ajaran kepercayaan yang diajarkan Samin Surosentiko pada pengikutnya yang sampai sekarang masih dipatuhi warga samin.⁷

Menurut orang Samin perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Ajaran perihal Perkawinan dalam tembang Pangkur orang Samin adalah sebagai berikut (dalam Bahasa Jawa):

"Saha malih dadya garan, anggegulang gelunganing pembudi, palakrama nguwoh mangun, memangun traping widya, kasampar kasandhung dugi prayogantuk, terserempet, ambudya atmaja 'tama, mug-mugi dadi kanthi."

⁷ <https://jawatimuran.wordpress.com/2013/05/17/adat-perkawinan-masyarakat-samin/> diakses pada tanggal 20 juli 2015

yang memiliki arti "Maka yang dijadikan pedoman, untuk melatih budi yang ditata, pernikahan yang berhasilkan bentuk, membangun penerapan ilmu, terserempet, tersandung sampai kebajikan yang dicapai, bercita-cita menjadi anak yang mulia, mudah-mudahan menjadi tuntunan."⁸

Sementara mengaca dari pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan memang sangat penting baik secara Undang-undang di Indonesia ataupun hukum islam bahkan budaya di masyarakat samin sendiri. akan tetapi permasalahan yang dialami oleh masyarakat samin ini lebih rigid dikarenakan mereka menggunakan gaya perkawinan menurut adatnya sendiri, oleh sebab itu rawan permasalahan perceraian pun harus diselesaikan melalui pimpinan adat sendiri.

Perceraian dalam perkawinan itu tidak terlepas dari alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, seperti halnya lepasnya tanggung jawab istri terhadap suami dan sebaliknya yang menyebabkan kecurigaan dalam rumah tangga, dan juga kurang puasnya suami atau istri dalam pemberian nafkah bathin yang dalam hal ini memang sebagai salah satu tujuan perkawinan tersebut, dan juga hal ini kerap terjadi dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. oleh sebab itu perlu adanya mediator untuk *merujuk* kembali pasangan yang sudah melakukan perceraian dengan harapan membentuk kembali hubungan rumah tangga yang harmonis dalam sebuah perkawinan.

Dan penyelesaian dalam masalah perkawinan inipun tidak hanya bisa diselesaikan didalam Pengadilan Agama disetiap tempat, terkadang masih ada Hukum adat yang masih digunakan dan diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah perkawinan seperti ini, seperti halnya hukum adat yang

8

<http://nasional.kompas.com/read/2011/08/30/12493646/Hukum.Perkawinan.Adat.Samin.Disahkan>
diakses pada tanggal 20 juli 2015

digunakan dalam budaya masyarakat Samin dan hukum adat yang dilakukan untuk masalah perkawinan dikawasan lain. dan ini juga tidak lepas dari peran mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara perkawinan.

Selain masalah perkawinan yang terjadi diindonesia terutama di kawasan ajaran islam dan kebudayaan yang terjadi diindonesia sendiri, banyak masalah yang terjadi dalam keperdataan islam sendiri, seperti halnya hak asuh anak dan pembagian harta *gono gini* atau dalam istilah lain disebut dengan kewarisan atau permasalahan dalam waris.

Di negara kita indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.

Namun masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan. Misalnya ahli waris yang hanya terdiri dari dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua

pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak tersebut berhak hanya setengah dari harta pusaka. Demikian pula kedudukan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris, sebagai ahli waris jika melalui garis perempuan, sedangkan menurut syiah, cucu baik melalui garis lelaki maupun garis perempuan sama-sama berhak dalam warisan.

Masalah waris seperti ini tidak hanya terjadi didalam agama islam saja, akan tetapi adanya permasalahan waris seperti ini adalah karena tidak sinkronnya hukum nasional yang dijelaskan serta dalil yang dijelaskan dalam hukum islam dan penerapan hukum adatnya sendiri sehingga sering kali muncul konflik yang tidak bisa dianggap ringan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan waris dinegara ini.

Padahal ayat tentang waris didalam QS. Al-Baqoroh :180⁹ sendiri sudah dijelaskan :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

180. diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf¹⁰, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Jelas disebutkan disini bahwa memang harus meninggalkan harta yang banyak jika yang punya harta sudah meninggalkan jasadnya ke liang lahat. dan pembagian waris ini juga sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam UU yang ada diindonesia.

⁹ Al-Qur'an in word

¹⁰ Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

Dan penyelesaian masalah perceraian dan kewarisan sendiri diindonesia tidak lepas dari pihak yang berwajib ataupun lembaga yang mengurus ini yakni Pengadilan Agama yang memang program kerjanya dalam menyelesaikan masalah keperdataan dalam agama islam sendiri. dan didalam pengadilan ini ada yang disebut mediator atau orang yang menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang harus bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan kewarisan.¹¹

Akan tetapi kerap kita ketahui banyak sekali permasalahan yang tidak bisa diselesaikan didalam Pengadilan Agama diindonesia ini, banyak sekali konflik cerai dan waris terutama perceraian yang terjadi di daerah-daerah tertentu terlebih didaerah pedesaan yang tidak pernah berhasil diselesaikan didalam Pengadilan Agama diindonesia ini. terhitung sampai tahun 2015 menurut penuturan para Hakim disetiap Pengadilan Agama terlebih di Pengadilan Agama Bojonegoro yang disampaikan oleh Hakim Ketua dalam hal ini H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum.¹², tingkat keberhasilan mediator dalam menyelesaikan sengketa didalam kasus perceraian dan waris tergolong masih minim keberhasilannya dikarenakan permasalahan yang dibawa sudah sangat berat untuk diselesaikan dan didamaikan kembali, serta banyak hal lain yang memang tidak mungkin selesai dipengadilan dan memang tidak ada jalan keluarnya, terkadang dari kedua belah pihak yang bermasalah memang sudah membawa masalah yang lama dan baru dibawa di Pengadilan ketika permasalahan tersebut sudah tidak mungkin diselesaikan oleh mediator Pengadilan Agama.

¹¹ Gatot sumartono, *arbitrase dan mediasi indonesia*, (jakarta; PT gramedia Pustaka Utama, 2006), h.119.

¹² Wawancara, Hakim Ketua H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum. 7 Oktober 2015

Terhitung mulai bulan januari sampai akhir tahun (desember) 2015 ini terdapat 2.773 kasus perceraian dan berhasil diputus oleh persidangan dengan putusan cerai sejumlah 2.323 kasus. berarti hanya sekitar 450 kasus perceraian yang berhasil didamaikan oleh mediator. selain kasus perceraian ada sekitar 267 kasus mulai dari hak asuh anak, poligami sampai kewarisan yang tidak berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.¹³

Dan masyarakat samin yang jumlahnya 2.305 penduduk sampai sekarang yang jumlahnya semakin bertambah karena bertambah juga anak keturunan mereka pun tak luput dari peran Pengadilan Agama Bojonegoro dalam penyelesaian kasus perceraian dan waris. terhitung sampai tahun 2015 ini menurut Mbah Hardjo Kardi terdapat kurang lebih 25 masyarakat samin Bojonegoro yang menyelesaikan permasalahan perdata terutama perceraian dan waris yang tidak berhasil melakukan persidangan di Pengadilan Agama dan berhasil didamaikan kembali oleh mediator adat dengan solusi *ruju'* ataupun perdamaian dalam menyelesaikan hak waris. Ini membuktikan bahwa ada hal unik yang terdapat dalam penyelesaian perkara oleh mediator adat terutama pempinan adat masyarakat samin yang dalam hal ini ada Mbah Hardjo Kardi.¹⁴

Oleh sebab itu perlu mediator adat seperti halnya didalam masyarakat Samin untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan waris untuk menyelesaikan masalah yang terjadi didalam masyarakat Samin sendiri. istilah mediasi sendiri berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah, makna ini menunjuk pada pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dan menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak

¹³ <http://infoperkara.badilag.net/> diakses pada tanggal 5 desember 2015

¹⁴ Wawancara, pimpinan adat suku samin, Mbah Hardjo Kardi, 7 oktober 2015

‘ditengah’ juga berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.¹⁵

Dalam mediasi, penyelesaian masalah atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka (yang bersengketa) menyelesaikan sengketa. sementara itu didalam hukum adat pun melibatkan peranan sebuah mediasi untuk menyelesaikan sebuah masalah adat yang memang diselesaikan oleh mediator adat.

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Agar dapat mengetahui dan dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketanya.

Oleh sebab itu perlu disinergikan antara peraturan yang terjadi di pengadilan pada umumnya, dan Undang-undang yang terjadi di Indonesia sendiri serta peran kebudayaan dalam permasalahan perdata dan penyelesaiannya, seperti peran ketua adat dalam menyelesaikan sengketa dan peran peraturan adat atau kebudayaan yang memang lebih mengena pada masyarakat pribumi pada umumnya sehingga fungsi dari nilai Pengadilan Agama serta peraturan adat dan Undang-undang yang ada di Indonesia bisa berjalan dengan harmonis.

Seperti halnya yang terjadi di Masyarakat samin bojonegoro yang tergolong daerah terisolasi meskipun sekarang sudah mulai mengikuti arus

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, 2009, jakarta Kencana prenada media group h. 2

globalisasi yang modern ini. yang dimana masyarakat samin sendiri masih menghormati Undang-undang yang ada di Indonesia serta Undang-undang dalam islam sendiri dengan cara melakukan suatu hukum dengan melaksanakan peraturan yang terjadi dalam setiap undang-undang tersebut, mulai dari adat perkawinan sampai pola pembagian waris hingga penyelesaian masalah perdata yang masih mereka selesaikan didalam Pengadilan Agama.

Dapat dipastikan bahwa peran mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris didaerah Masyarakat Samin Bojonegoro ini tidak bisa diragukan lagi mengingat banyaknya kasus yang sudah terselesaikan oleh mediator adat sendiri tanpa melalui Pengadilan Agama pada umumnya yang terjadi di masyarakat Indonesia. dari sedikit pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa perlunya mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris yang memang terjadi lebih banyak, mengingat hukum adat diindonesia masih diakui kebenarannya. oleh sebab itu penulis dalam proposal penelitian ini akan mengangkat tema mengenai “PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DAN WARIS DIDAERAH TERISOLASI (Study kasus Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)”. untuk mengetahui bahwa peran mediator adat juga penting untuk pembelajaran mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama supaya bisa menyelesaikan masalah perceraian dan waris atau yang lain melalui proses pengadilan pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran mediator adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris didalam masyarakat samin Bojonegoro?

2. Bagaimana Langkah-langkah yang diterapkan mediator adat dalam melakukan penyelesaian masalah perceraian dan waris didalam masyarakat samin Bojonegoro?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis akan membatasi tulisan berdasarkan pada ruang lingkup peran serta langkah-langkah ketua adat atau mediator adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris didaerah terisolasi, tepatnya didalam masyarakat samin.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran mediator adat dalam mengatasi masalah perceraian dan waris.
2. Mengerti langkah-langkah mediator adat masyarakat samin dalam melakukan proses mediasi melalui penyelesaian masalah perceraian dan waris.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang proses penyelesaian permasalahan perceraian dan waris yang dilakukan oleh mediator adat demi berlangsungnya keluarga yang sakinah.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini ditujukan agar masyarakat mengerti bahwa ada sinergitas antara Hukum di Indonesia dan Hukum adat pada umumnya dalam penyelesaian masalah perdata khususnya cerai dan waris sehingga

mediator adat pun bisa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, terlebih didaerah yang terisolasi yang sedang peneliti lakukan penelitian. selain itu memberitahu bahwa masih banyak cara yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan salah satunya melalui mediator adat sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Bab I : Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan alasan tentang alasan-alasan peneliti memilih judul penelitian. Rumusan masalah, merupakan inti dari dilakukannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis. tujuan dari penjelasan Bab I ini adalah untuk memberitahukan kepada pembaca tentang latar belakang terjadinya penelitian ini serta alasan mengapa melakukan penelitian ini melalui rumusan masalahnya.

Bab II : Dalam Bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu mengenai tinjauan yang berhubungan dengan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari satu sub pembahasan dimana isi dari sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa teori tentang peran Mediator adat dalam menyelesaikan perkara perdata yang terjadi didaerah tempat peneliti lakukan penelitian. Sehingga nantinya dari sub bahasan tersebut akan dapat

dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh. tujuan pembahasan di Bab II ini adalah untuk memberitahukan adanya teori-teori terkait permasalahan yang terjadi dalam sebuah penelitian

Bab III : Selanjutnya dalam bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapaun pembagian metode penelitian ini yaitu : lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data, yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis semua data yang diperoleh. Tujuan dari penulisan pada Bab III adalah untuk mengetahui metodologi atau metode dalam penulisan naskah akademik yang bersifat hukum serta rincian sistematis perolehan data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV : Tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas semua hal-hal yang terkait dengan peran dan langkah-langkah Mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris yang terjadi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. pembahasan dari Bab IV ini adalah tentang intisari dari semua masalah yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian.

Bab V : Merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti atau dalam arti kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa

diterapkan atau dilakukan paska adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertakan lampiran-lampiran guna menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran atau keabsahan bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti. tujuannya untuk mengetahui konklusi dari semua bab yang sudah dirangkum dalam bab terakhir ini.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu

Sejauh peneliti ketahui, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan namun hanya sama dalam kategori perceraian dan waris saja, namun sebatas satu masalah. penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya memiliki ketidak samaan dengan penelitian sekarang dilakukan penelitian. diantara penelitian yang pernah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Siti Nur Azizah – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wali Songo Semarang – Skripsi 2009 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KEWARISAN MASYARAKAT SAMIN DI DESA SAMBONG

REJO KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA”’. dalam skripsi ini peneliti memberikan titik fokus pembahasan pada deskripsi praktik pembagian warisan pada masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora dan juga untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat Samin, di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora untuk dikaji secara mendalam lagi melalui sudut pandang undang-undang dan adat.

penelitian ini kajiannya bersifat penelitian Lapangan (*Field research*) yakni data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian. sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang fakta yang terjadi di lapangan khususnya mengenai praktik kewarisan yang terjadi di masyarakat Samin di Kabupaten Blora, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui adanya kontradiksi antara kewarisan masyarakat Samin dengan hukum kewarisan Islam.

selain itu pendekatan ini menggunakan pendekatan Sosio Historis pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio kultural dan sosio politik seseorang.¹ Penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan ini dalam mengungkap ajaran-ajaran tentang masyarakat Samin. Pendekatan sejarah ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1975), h. 87

terjadi pada masa lalu, kemudian peristiwa-peristiwa tersebut dianalisa dengan meneliti sebab akibat. Kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek bagaimana deskripsi kewarisannya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Tradisi pembagian warisan masyarakat sedukur sikep lebih dikenal dengan istilah tinggalan, mereka tidak mengenal metode hijab dan mahjub, tidak ada perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan meskipun semua warga sedukur sikep di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora mayoritas beragama Islam, anak yang sudah keluar dari samin tetap mendapat warisan, begitu juga kepada anak angkat, sedukur sikep mempunyai kepercayaan bahwa semua keturunan manusia yang bukan dari keluarga pewaris bisa menjadi ahli waris dan mendapat warisan. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Sikep dengan kewenangan orang tua sebagai pemilik dan orang yang berhak membagi adalah dengan jalan perdamaian atau Islah. Cara perdamaian atau Islah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orang tua atau ketika ada sisa harta peninggalan mereka bermusyawarah untuk menyerahkan harta itu kepada salah seorang saudaranya. Jadi kalau dilihat dari pemaparan di atas, pertimbangan harta waris masyarakat Sedukur Sikep di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora yang didasarkan pada proses perdamaian dan musyawarah adalah tidak bertentangan dengan hukum

Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling menerima. Baik karena pesan orang tua sebagai pewaris maupun ajaran-ajaran Samin yang telah dijadikan falsafah hidup bagi mereka.

2. Muhammad Nur Haji – Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta – Skripsi 2014 “PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI (PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT SAMIN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN). dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan kajian adat masyarakat samin tentang perkawinan yang kemudian dikorelasikan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta fokus pembahasan kajiannya melalui pendekatan yuridis, sosiologis dan historis dan sasarannya sendiri adalah masyarakat samin kemudian dikaji lebih dalam lagi dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengingat didalam undang-undang perkawinan menganut asas poligami sementara didalam adat masyarakat samin menganut asas monogamy mutlak.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yakni data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian.

sedangkan metode analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. untuk pendekatannya sendiri menggunakan pendekatan Sosio Historis, komparatif. karena suatu proses hukum berjalan dalam kondisi

masyarakat yang dipengaruhi oleh proses sosial. Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu². pendekatan komparatif (perbandingan), dilakukan dengan mengadakan study perbandingan hukum³, antara hukum adat samin dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini secara substansi adalah membahas tentang persamaan dan perbedaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat samin dan masyarakat Indonesia pada umumnya. didalam penelitian ini dijelaskan bahwa persamaan dari perkawinan masyarakat samin dengan masyarakat Indonesia pada umumnya terletak pada makna, tujuan, adanya akad dan *sekufu* (seagama). dan perbedaan dari perkawinan masyarakat samin dengan masyarakat di Indonesia pada umumnya terletak pada tata cara, asas perkawinan, bahasa dalam perkawinan dan usia perkawinan serta pencatata perkawinan. selain itu juga pembahasan ini meliputi hal yang membuat dorongan dalam perkawinan.

3. Siti Lailatul Maghfiroh M – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2015 “MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT PADA SUKU OSING DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI”

Dalam skripsi ini peneliti memberikan titi fokus pembahasan pada model penyelesaian perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi adat

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2005), h. 166

³ *Ibid*, h. 172

pada suku osing desa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi. dan juga menjelaskan peran penting mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam masyarakat adatnya.

penelitian ini kajiannya bersifat penelitian Lapangan (*Field research*) yakni data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

selain itu pendekatan ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang secara gambaran yang dijelaskan secara rinci dalam penelitian.⁴ Penyusun menggunakan pendekatan ini guna memperoleh data yang valid dalam sebuah peran pimpinan adat yang memang berpengaruh dalam penyelesaian masalah di daerah adatnya.

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah model mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada Suku Osing yaitu: pihak yang menginginkan cerai mendatangkan keluarga dari masing-masing pihak (suami&istri) dan meminta bantuan kepada sesepuh adat, pihak yang menginginkan cerai mengutarakan tujuan dan alasannya untuk bercerai, setelah itu ketua adat memberikan nasehat dan mencari solusi. penentuan hari untuk mengumpulkan semua keluarga dari kedua belah pihak (jika hasil keputusan benar-benar bercerai), dan sesepuh adat memberitahukan keputusan hasil mediasi. Adapun tokoh adat Osing yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian adalah sesepuh adatnya, bukan ketua adatnya. Sesepuh adat memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi berlangsung, yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat dan juga mencari solusi-solusi. Selain itu juga sesepuh adat berperan untuk membacakan hasil mediasi yang menyatakan bahwa keluarga tersebut benar-benar bercerai di hadapan semua keluarga.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1975), h. 87

Dari beberapa penelitian diatas yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DAN WARIS DIDAERAH TERISOLASI memiliki substansi yang berbeda. peneliti mencoba untuk mengkorelasikan kedua kasus dalam penelitian sebelumnya yang dalam penelitian ini dua kasus tersebut diselesaikan oleh satu mediator adat. serta cara dan langkah-langkah mediator adat dalam menyelesaikan kedua kasus tersebut yang terjadi di masyarakat samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu permasalahan ini sangat menarik dan layak untuk diteliti.

No.	Nama Penelitian / Perguruan tinggi, Tahun	Judul	Obyek formal	Obyek material
1	Siti Nur Azizah – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wali Songo Semarang – Skripsi 2009	<i>“tinjauan hukum islam terhadap adat kewarisan masyarakat samin di desa sambong rejo kecamatan</i>	Tinjauan hukum islam dalam menangani adat kewarisan masyarakat samin	KHI (Kompilasi Hukum Islam)

		<i>sambong kabupaten blora</i> ".		
2	Muhammad Nur Haji – Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta – Skripsi 2014	“ <i>Perkawinan adat masyarakat samin di dusun bombong desa baturejo kecamatan sukolilo kabupaten pati (perbandingan antara hukum adat samin dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).</i> ”	Perbandingan adat perkawinan masyarakat samin dan hukum islam	Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
3.	Siti Lailatul Maghfiroh M – Universitas Islam Negeri (UIN)	“ <i>Mediasi perkara perceraian dalam hukum</i> ”	Peran mediator adat suku osing dalam	PERMA (peraturan Mahkamah Agung) Nomor

	Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2015	<i>adat pada suku osing desa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi”</i>	menyelesaika n perkara perceraian	1 tahun 2008
--	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Dari berbagai macam penelitian di atas antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini jelas memiliki persamaan dan perbedaan pada setiap fokusnya. seperti halnya persamaan dari penelitian yang pertama yakni penelitian skripsi dari Muhammad Nur Haji yang berjudul “Perkawinan adat masyarakat samin di dusun bombong desa baturejo kecamatan sukolilo kabupaten pati (perbandingan antara hukum adat samin dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang perkawinan yang dikaji secara adat, dan berbagai macam resikonya seperti perceraian. selain itu juga masyarakat yang menjadi objek pun sama-sama masyarakat samin.

Perbedaannya sudah sangat jelas sekali antara penelitian yang pertama dan yang dilakukan penelitian oleh peneliti saat ini yakni tentang esensi lain dari sebuah adat. jika penelitian yang pertama menjelaskan hanya tentang perkawinan maka penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah tentang penyelesaian perkara perceraian dan peran mediator adat yang sama-sama masyarakat samin

dalam menyelesaikannya. jadi selain membahas tentang esensi perkawinan masyarakat samin penelitian saat ini membahas tentang penyelesaian masalah perkawinan yang berada dimasyarakat samin juga. adapun perbedaan yang lain yakni penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengkaji perbandingan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum adat namun yang dilakukan peneliti saat ini tidak tentang perbandingan.

Kemudian dengan penelitian yang kedua dari Siti Nur Azizah, peneliti kampus IAIN Wali Songo Semarang ini mengangkat judul “tinjauan hukum islam terhadap adat kewarisan masyarakat samin di desa sambong rejo kecamatan sambong kabupaten blora”. persamaan yang didapat dari penelitian terdahulu dan yang dilakukan peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji hal yang berhubungan dengan kewarisan yang dikaji secara adat.

Perbedaannya sudah sangat jelas sekali dalam penelitian ini. jika penelitian yang terdahulu hanya membahas tentang waris maka yang dilakukan peneliti saat ini membahas tentang perceraian dan waris yang diselesaikan oleh mediator adat sebagai fungsi penting dalam masyarakat adat. selain itu juga penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu masih menyangkut pautkan dengan waris dalam hukum islam dengan menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sementara yang dilakukan peneliti saat ini lebih dari menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dan penelitian yang terakhir dari Siti Lailatul Maghfiroh M, peneliti yang berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mengangkat judul tentang “Mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada suku osing desa kemiren

kecamatan glagah kabupaten banyuwangi” ini juga mempunyai persamaan yang sangat nyata mengingat substansi objek dan kajiannya sama-sama mengenai mediator adat.

Namun masih ada perbedaan yang sangat-sangat menonjol dalam penelitian ini adalah mengenai obyek lokasi yang terjadi dalam kedua penelitian ini. jika penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti berlokasi di banyuwangi, penelitian sekarang terjadi di bojonegoro. Selain itu penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu hanya membahas tentang perceraian dan tidak menggubris sedikitpun tentang kewarisan. selain itu cara yang dilakukan setiap mediator yang pasti berbeda dengan mediator adat atau pimpinan adat yang lain disetiap masyarakat adatnya.

B. Kerangka Teori

1. Mediator Adat

a. Pengertian, ciri-ciri, karakteristik dan keunggulan Mediator Adat

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Pra praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupannya cukup luas. Mediasi sendiri tidak memberikan satu model dan dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusannya.⁵

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah, makna ini menunjuk pada pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dan menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak ‘ditengah’ juga berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁶

Didalam pengertian lain juga disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini

⁵ Gatot sumartono, *arbitrase dan mediasi indonesia*, (jakarta; PT gramedia Pustaka Utama, 2006), h.119.

⁶ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta, Kencana prenada media group, 2009), h.2

adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam KBBI sendiri mempunyai tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.⁷ Dalam mediasi, penyelesaian masalah atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka (yang bersengketa) menyelesaikan sengketa.

Didalam KBBI pengertian mediator adalah perantara (penghubung, penengah) ia bersedia bertindak sebagai -- bagi pihak yang bersengketa itu. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

- 1) netral;
- 2) membantu para pihak;

⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

- 3) tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Sebagai mediator pada umumnya memiliki tugas :

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung;
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Sebagai mediator juga memiliki peran layaknya pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa didalam pengadilan dan diselesaikan diluar pengadilan. karena mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian masalah terutama perdata, maka perilaku mediator seharusnya :

- 1) Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai;

- 2) Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai;
- 3) Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai;
- 4) Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “win-win solution”.⁸

Perilaku tersebut menjadikan mediator lebih signifikan dalam menyelesaikan kasus didalam pengadilan dengan cara damai atau lebih dikenal dengan istilah mediasi yakni “win-win solution”.

berikut ini adalah keunggulan dan karakteristkik seorang mediator :

- 1) Voluntary/ sukarela;

⁸ Gatot sumartono, *arbitrase dan mediasi indonesia*, (jakarta; PT gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.

- 2) Informal/ fleksibel;
- 3) Interest based (dasar kepentingan);
- 4) Future looking (memandang kedepan);
- 5) Parties oriented;
- 6) Parties control;
- 7) Penyelesaian perdamaian melalui mediasi mengandung beberapa keuntungan, diantaranya:
 - a) Penyelesaian bersifat informal;
 - b) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri;
 - c) Jangka waktu pemelihan pendek;
 - d) Biaya ringan;
 - e) Aturan pembuktian tidak perlu;
 - f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial;
 - g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif;
 - h) Komunikasi dan fokus penyelesaian;
 - i) Hasil yang ditinjau sama menang;
 - j) Bebas emosi dan dendam.⁹

Selain membahas tentang mediator, keunggulan serta karakteristik yang ada diatas perlu diketahui bahwa seorang lahir dari adat ataupun budaya yang memang leluhur dari nenek moyang kita oleh sebab itu perlu kita jelaskan apa pengertian adat itu sendiri.

⁹ <http://prasko17.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-mediasi-dan-pengertian.html> diakses pada tanggal 15 desember 2015

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab عادات, bentuk jamak dari عادة (adah), yang berarti "cara", "kebiasaan". Di Indonesia kata "adat" baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu.¹⁰

Sementara itu karena penelitian ini bersifat menggali hukum dari sebuah adat dan mediatornya maka pengertian dari hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang

¹⁰ Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, h. 142

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹¹

Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh Agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya, di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen. selain agama, kerajaan menjadi faktor pengaruh dari hukum adat sendiri, seperti Kerajaan Sriwijaya, Airlangga, Majapahit. dan juga masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.¹²

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Ditinjau secara preskripsi (di mana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

Jadi dari pengertian diatas antara pengertian mediator dan adat bisa disimpulkan pengertian dari mediator adat adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan

¹¹ H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. h. 76-78.

¹² Soerjo W, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, P.T. Gunung Agung, 1984) h. 196

sebuah penyelesaian yang bersifat kebudayaan dimana terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, sampai hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Selain itu yang ditunjuk sebagai mediator adat didalam masyarakat adat sendiri ialah pemimpin atau ketua adat yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. dan dalam menyelesaikan semua perkara didalam masyarakat adat.

b. Mediasi dalam Hukum adat

Hukum adat sebagai sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga keberadaannya menyawa dengan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat tersusun atas kaidah, nilai, dan norma, yang disepakati dan diyakini oleh masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat, dengan demikian hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.¹³ Konstruksi pembedaan hukum adat menurut van vollenhoven berupa bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, perceraian, dan waris, tanah, utang piutang, delik serta

¹³ RH soedarsono "study hukum adat", dalam M. Syamsudin, dkk., (penyunting) *Hukum adat dan Modernisasi hukum*, (Yogyakarta: FHUII, 1998), h. 5-6

system sanksi. Sistematis dan konstruksi bertitik tolak pada nilai dan kenyataan yang ada pada masyarakat. Masyarakat hukum adat adalah kerangka tempat hukum adat bekerja, sehingga akan banyak pengaruh pada bagian-bagiannya yang lain, dan juga berpengaruh terhadap berlakunya hukum adat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Selain itu juga masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern lebih cenderung berlabel industri.

Koesnoe, menyebutkan bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Manusia adalah sebagai suatu spesies dan dia merupakan makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya. Dalam pandangan adat manusia tidak sebagai makhluk individual, tetapi sebagai makhluk komunal. Sebagai spesies, eksistensi manusia tidak terlepas dari kelompok dimana dia bekerja menyelenggarakan kehidupan. Pandangan hidup ini disebut pandangan kebersamaan sebagai lawan dari pandangan individual.¹⁴

Dalam masyarakat hukum adat nilai moral dan spiritual mendapat tempat yang tinggi, tetapi bukan berarti menafikkan kepentingan materil. Usaha mengejar kepanadaian, keterampilan, kedudukan, dan harta kekayaan, haruslah dilandasi bekal moral yang kuat. Sifat dan sikap yang wajar bukan berarti sifat masyarakat hukum adat lemah, statis, tidak progresif atau dapat diinjak-injak, akan tetapi sikap ini menunjukkan kepada penghargaan terhadap kemanusiaan.

¹⁴ Moch koesnoe, "menuju kepada teori penyusunan hukum adat" dalam M. syamsudin, dkk., (penyunting), h. 61-62

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Agar dapat mengetahui dan dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketanya.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan 'pola adat' atau dalam istilah lain sering disebut 'pola kekeluargaan'. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga sengketa pidana. Dan tidak ada kompensasi hukuman bagi pelaku, intinya, semua sengketa tetap aka nada hukumnya baik hukuman badan maupun kompensasi harta benda. Perlakuan hukuman ini disesuaikan dengan sengketa yang dialami oleh pihak adat yang bersengketa. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.¹⁵

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dalam system hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum public dan hukum privat, akibatnya masyarakat adat tidak mengenal kategorisasi hukum perdata dan pidana, sebagaimana system hukum eropa continental.

Penyelesaian masalah melalui hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Pendekatan ini dilakukan dalam penyelesaian masalah privat maupun publik.

¹⁵ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2009) h. 248

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam hukum adat tidak mengenal hukum privat dan hukum publik.

Hal ini berbeda dengan system hukum yang terjadi di Indonesia yang dimana mediasi dan arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Lain halnya dengan mediasi di kawasan masyarakat adat, mediasi bisa dijadikan sebagai penyelesaian masalah pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi dalam hukum adat, tidak hanya terbatas dalam ranah sengketa privat, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan kasus public. Penggunaan mediasi, arbitrase, negosiasi dan fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia.¹⁶

c. Kedudukan putusan dan kuasa tugas Mediator adat

Dari berbagai pengkajian mengenai mediasi, diungkapkan bahwa penyelesaian sengketa telah dicoraki oleh berbagai praktik dan dengan prinsip hukum masing-masing. Di sebagian suku atau masyarakat adat, seperti Sulawesi Selatan, pelanggaran kesucilaan siri' diselesaikan dengan bertindak sendiri, atau diselesaikan di luar atau di dalam peradilan formal.¹⁷

Mediasi baik yang digelar atas dasar perangkat hukum adat seperti perdamaian adat, atau dengan dasar perangkat hukum lainnya, seperti arbitrase atau penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam proses beracara di pengadilan berpotensi sebagai sarana menyelesaikan sengketa lebih efektif dan efisien

¹⁶ *Ibid.* H. 251

¹⁷ BPHN kerja sama Fakultas Hukum, Unniversitas Hasanuddin, “Seminar Refitlisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalm Pembentukan dan Penemuan Hukum”, Makassar 28-30 September 2005.

daripada berproses litigasi. Mediasi dapat juga mengatasi penumpukan perkara di pengadilan litigasi, serta membuka jalan pelayanan hukum dan kedilan bagi perlindungan masyarakat yang bermasalah dengan hukum.¹⁸

Perlu secara singkat dijelaskan kedudukan dan peran hukum adat dalam pembinaan hukum nasional. Hukum adat dan pembaruan hukum nasional telah banyak dikaji oleh pemerhati dan ilmuwan hukum adat. Antara lain, di medio Januari 1975, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, telah mengadakan Seminar Kedudukan dan Peran Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional.¹⁹

Selanjutnya hukum adat dimaknakan berdasarkan berbagai definisi yang pernah dirumuskan oleh peneliti hukum adat. Dari berbagai konsep dan sudut pandang masing masing, maka hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Dari bentuknya merupakan hukum yang tidak tertulis;
- 2) Dari asalnya adalah adat isitiadat dan kebiasaan;
- 3) Dari sifatnya adalah dinamis, berkembang terus, dan mudah beradaptasi;
- 4) Dari prosesnya dibuat tapa disengaja;
- 5) Mengandung unsur agama;
- 6) Berhubungan dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat;
- 7) Penegakan oleh fungsionaris adat dan;
- 8) Mempunyai sanksi.²⁰

¹⁸ Jufrina Rizal, *“Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat”*, (Majalah Hukum Nasional, No 2 Tahun 2006), h. 113.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *“Pengertian Hukum Adat, Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) Dan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1975), h.18.

²⁰ Ibid., h.19.

Dilihat dari sudut pandang antropologis, maka hukum adat seperti dimaksud diatas, dapat memenuhi fungsi ideologis hukum seperti yang disyaratkan oleh nilai budaya, karena aturan-aturannya dirasakan dan diterima oleh masyarakatnya, sebagai pola tingkah laku, yang sesuai untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Dan dari sifatnya yang dinamis, hukum adat senantiasa responsif terhadap perubahan di sekelilingnya. Dari sudut pandang sosiologis, Eugen Ehrlich sebagai orang pertama, yang sadar dan melakukan penyelidikan terhadap living law, dengan dasar pemikiran, bahwa hukum adalah fenomena sosial.²¹

Apabila hukum adat, dilihat dari sudut kemanfaatannya bagi lingkungan kehidupan bersama, maka sudah tentu hukum adat tersebut, lebih bermanfaat dan mudah dilaksanakan, karena dia telah menjadi bagian hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Hukum adat sebagai hukum hidup, digambarkan juga oleh Vinogradoff seperti dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa hukum lahir serta merta dari kandungan masyarakat, dari praktik-praktik yang secara langsung bertumbuh dari konvensi, baik dari masyarakat maupun perorangan.²²

Pada perkembangan berikutnya, adat istiadat, kebiasaan sebagai pola tingkah laku (rule of behaviour) mendapat sifat hukum, pada ketika fungsionaris adat melaksanakan dan menerapkannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau ketika petugas hukum bertindak mencegah pelanggaran peraturan itu.²³

Peradilan dalam teks dan konteks UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

²¹ R. Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, (Sukabumi: Universitas Press, 1966), h. 100.

²² Marc Galanter, "Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat", Dalam T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993), h. 115.

²³ Ahmad Ubbe. *Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif*, h. 1-2.

Kehakiman, menghendaki akses pada keadilan diletakkan di atas dasar legal centralisem. Dalam Pasal 2 ayat (3) dikatakan: “semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Perspektif legal centralisme tersebut, disangkakan membawa pertanda akan kematian bagi peradilan di luar kekuasaan kehakiman negara.

Namun di balik asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Peradilan Negara, terdapat konstitusi tidak tertulis, yakni kehendak rakyat mengenai peradilan atas nama hukum yang hidup di masyarakat. Suka atau tidak, peradilan selain peradilan negara, akan lahir sebagai manifes kebutuhan dan kesadaran hukum mengenai ketertiban dan ketenteraman, yang tidak selalu mampu diwujudkan oleh badan-badan Kehakiman Negara.²⁴

Lagi pula kebijakan formulatif legalistik bahwa pengadilan adalah Pengadilan Negara seperti telah dikutip di atas, telah dikoreksi secara faktual oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1644 K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991. Dalam Ratio decidendi putusannya dikatakan, apabila seseorang melanggar hukum adat, kemudian Kepala dan Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat), maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya), sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara, dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dapat dijatuhkan pidana penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. No. 1 Tahun 1951).²⁵

²⁴ Ahmad Ubbe, *Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif* tentang putusan MA RI No. 984 K/Sip 1996, 15 November 1996, h. 276 dan 289.

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 44 /2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Regulasi daerah pembentukan mengenai organisasi perangkat daerah, di berbagai wilayah di Indonesia, juga telah memberikan pengakuannya terhadap lembaga adat, yang salah satu fungsinya menyelesaikan sengketa yang terjadi di daerahnya. Pasal 101 UU RI No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan Kepala Desa mengatur rumah tangganya sendiri, membina dan menyelenggarakan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat dan mewakili desanya di dalam dan di luar dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Sejak masa pemerintahan Belanda, telah dikenal hakim perdamaian desa, yang diatur dalam Pasal 3a Reglement op de Rechterijke Organisatie en het Beleid der Justitie (Peraturan Susunan Peradilan dan Kebijakan Justitisi) disingkat RO (S. 1933 No 102). Hakim Perdamaian Desa tersebut, bekerja menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat desa. Meskipun hakim perdamaian desa tidak berhak menjatuhkan hukuman. Namun dari berbagai hasil penelitian diungkapkan, penyelesaian sengketa dengan memberikan hukuman pada pelanggar, hampir terjadi di seluruh wilayah nusantara.²⁶

Hazairin memberikan kesaksian bahwa kekuasaan kehakiman desa tidak terbatas pada perdamaian saja, tetapi meliputi kekuasaan memutus silang sengketa dalam semua bidang hukum, tanpa membedakan anantara pengertian pidana dan perdata. Keadaan ini baru berubah, jika masyarakat hukum adat menundukkan

²⁶ Hedar Laujeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMa, 2003), h. 8.

dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu.²⁷

d. Cara Pemilihan Mediator adat

secara umum terdapat enam tugas seorang mediator, diantaranya yakni :

- 1) Mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya.
- 2) Mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi.
- 3) Mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori Alternatif Dispute Resolution (ADR) disebut interest base atau apa yang benar-benar para pihak mau. Interest base itu kadang-kadang tidak terungkap di luar proses ADR.
- 4) Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh.

²⁷ Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 2010), h. 21.

- 5) Mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah.
- 6) Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan.²⁸

Melihat keenam tugas yang memang sangat penting dan rumit untuk seorang yang biasa dalam melakukan mediasi, perlu adanya pemilihan-pemilihan yang ketat terhadap pemilihan mediator terlebih pemilihan dalam mediator adat. karena pada dasarnya prinsip salah satu prinsip dalam melakukan mediasi adalah Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.²⁹

Kalau kita lihat di berbagai negara, mediator non hakim itu ada pengacara, pensiunan hakim. Mungkin kalau di Indonesia juga bisa pemuka adat atau pemuka agama. Artinya tidak hanya terbatas pada orang yang bergerak di bidang hukum

²⁸ Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: C.V . Mandar Maju, Cet. X 2005), h. 17-18

²⁹ Gatot sumartono, *arbitrase dan mediasi indonesia*, (jakarta; PT gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.

saja. dalam pemilihan mediator adat sama halnya dengan pemilihan mediator pada umumnya kriterianya yakni :

- 1) mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan.
- 2) Mediator harus berhati-hati, karena mediasi itu ada unsur art and science, jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia tidak berhati-hati maka beresiko dianggap tidak netral.
- 3) mediator harus menjadi aktifis, menjadi fasilitator dan mempunyai skill berkomunikasi.
- 4) Mediator juga harus bisa melakukan pencarian data-data ke lapangan agar seorang mediator bisa dikatakan lebih sensitif.³⁰

e. Mediator adat samin

Menyoal sedikit tentang masyarakat samin yang masih kental dengan adat dan kebiasaan mereka yang berbeda dengan semestinya. maka perlu juga adanya peran mediator adat dalam menyelesaikan permasalahan perdata, pidana dan lain sebagainya yang menyangkut hukum adat masyarakat samin sendiri.

Bukan hanya seputar masalah perdata saja, namun didaerah masyarakat samin sudah terdapat banyak lembaga sosial dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat samin melalui pimpinan adatnya.

³⁰ <http://yoegipradana.blogspot.co.id/2013/05/bab-i-pendahuluan-a.html> diakses pada tanggal 23 desember 2015

Ada banyak sekali sebenarnya lembaga sosial yang terdapat didalam masyarakat samin sendiri seperti :

1) Lembaga Sosial

Menurut Koentjaraningrat, pranata sosial adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Sedangkan menurut Soerdjono Soekanto, pranata sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.³¹

2) Lembaga keluarga

Adat perkawinan pada masyarakat samin, pada dasarnya adat yang berlaku adalah endogami, yakni pengambilan dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya (*bojo siji kanggo sakslawase*). Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara laki-laki dengan wanita. Kesepakatan merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat samin.

Wong samin tidak mengenal catatan sipil dalam perkawinan, budaya mereka ketika dua orang lain jenis saling tertarik satu sama lain, maka lamaran akan langsung disampaikan keorang tua pihak perempuan oleh calon suami. Ketika orang tua dan si calon perempuan setuju maka perempuan itu akan langsung di boyong kerumah suaminya. Dengan kata lain sahnya perkawinan dilakukan sendiri dari orang tua laki-laki

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 73

perempuan. Dasar pengesahan perkawinan ini adalah pernyataan *padha demen* (suka sama suka) antara laki-laki dan perempuan.

Adat perkawinan ini menunjukkan bahwa lembaga agama seperti KUA tidaklah berjalan dengan semestinya, Adat perkawinan yang tidak sesuai dengan pemerintah ini terkadang menimbulkan masalah. Hal tersebut terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan terjadi tanpa sepengetahuan catatan sipil yang menyebabkan selamanya mereka tidak bisa mengurus akte kelahiran untuk pendidikan anak mereka kelak.

Masalah perdata seperti masalah perkawinan seperti inipun yang sudah semestinya tidak terjadi masalah karena kesepakatan adat yang disepakati, masih saja timbul problematika perkawinan yang mereka lakukan. seperti halnya perceraian yang pernah terjadi karena sudah tidak terjalin keluarga yang harmonis, harta gono gini sampai suami atau istri memilih pasangan lain. mengingat adat perkawinan samin yang menyatakan bahwa Dasar pengesahan perkawinan ini adalah pernyataan *padha demen* (suka sama suka) antara laki-laki dan perempuan. dan selalu membutuhkan mediator adat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

3) Lembaga agama

Agama masyarakat samin adalah agama adam (campuran Hindu Budha). Semua agama bagi mereka adalah sama baik. Bagi mereka yang penting manusia itu sama saja, sama hidup dan tidak berbeda dengan yang lainnya. Hanya perjalanan hidup yang berbeda, perbuatan atau pekertinya.

Perbuatan manusia itu hanya ada dua baik dan buruk, jadi orang bebas untuk memilih diantara dua perbuatan tersebut.

Pokok ajaran samin antara lain:

- a. Agama iku gaman (agama adalah senjata atau pegangan hidup)
- b. Aja drengki srei, tukar padu, dahpen, kemeren, aja kutil jumput, bedhog nyolong (jangan mengganggu orang lain, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang lain)
- c. Berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan takabur, jangan mencuri, jangan mengambil barang sedangkan menjumpai barang tercecer dijalan dijauhi.
- d. Ajaran samin menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan manusia. Ajaran tersebut digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku, khususnya harus selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunannya, sehingga dalam masyarakat samin tidak ada seorang pemuka agama, semua dibina oleh pribadi masing-masing, atau diatur oleh masyarakat sendiri. Ajaran samin merupakan gerakan meditasi dan pengerahan kekuatan bathiniyah untuk memerangi hawa nafsu. Dalam masyarakat samin Sejauh ini tidak pernah ada konflik yang terjadi dalam sedulur sikep karena warganya menjunjung tinggi rasa toleransi dan tidak pernah bertengkar.

4) Lembaga pendidikan

Di sekitar tempat tinggal sedulur sikep, yakni didaerah Margomulyo, Bojonegoro, Jawa Timur telah terdapat beberapa lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari 3 sekolah dasar (SD) dan sebuah MI (Madrasah Ibtida'iyah). Diantara keempat sekolah tersebut, sekolah dasar Margomulyo yang paling banyak memiliki murid yang berasal dari sedulur sikep, karena merupakan sekolah yang paling dekat dari perkampungan masyarakat tersebut.

Saat ini hampir seluruh anak-anak sedulur sikep yang ada di Bojonegoro telah mengenyam pendidikan, walaupun pendidikannya hanya sebatas pada Sekolah dasar (SD) saja. Masyarakat sedulur sikep tidak ada yang melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi dari sekolah dasar karena asalkan sudah bisa membaca dan menulis sudah dianggap cukup. Alasan lainnya yaitu masyarakat sedulur sikep tidak memperbolehkan anggota masyarakatnya bekerja diluar wilayahnya, misalnya menjadi buruh di Pabrik. Sehingga masyarakatnya hanya bekerja sebagai petani saja, yang pekerjaannya tidak membutuhkan sekolah karena mereka hanya perlu belajar dari orang tua mereka saja.

Dalam pembelajaran disekolah, anak-anak sedulur sikep memang memiliki sedikit kesulitan karena bahasa yang mereka gunakan sedikit berbeda dari bahasa jawa yang umum digunakan masyarakat. Walaupun dalam perkembangannya sudah banyak masyarakat tersebut yang mengerti bahasa Indonesia, namun karena dalam kesehariannya jarang digunakan, tetap saja masyarakatnya kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Guru-guru yang mengajar disekolah-sekolah disekitar sedulur sikep bukanlah guru yang berasal dari masyarakat sedulur sikep.

Sehingga, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan dalam menterjemahkan pelajaran agar dipahami semua muridnya. Pelajaran yang diberikan dalam sekolah tersebut juga tidak memiliki perbedaan dengan pelajaran yang diberikan disekolah-sekolah pada umumnya.

5) Lembaga hukum

Hukum sendiri adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata, hukum pidana dan perdata yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer.

Berdasarkan penelitian masyarakat samin diketahui bahwa lembaga hukum pada masyarakat samin masih benar-benar tradisional, mereka sangat mengagungkan pesan-pesan dari leluhur yang bisa dibilang nenek moyang mereka. Mereka selalu bertindak sesuai aturan dari adat samin yang telah diwariskan turun temurun dan selalu dipatuhi setiap

masyarakat. Apabila terdapat suatu penyimpangan atau tindakan yang melanggar hukum setempat misalnya saja pencurian dalam tindak pidana, perceraian dan waris dalam pihak perdata, Penyelesaian tindak pidana dan perdata didalam masyarakat Samin diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku di Masyarakat Samin. Sanksi adat yang diberikan pada orang yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu : orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan diketahui oleh masyarakat maka orang tersebut akan dikucilkan dari masyarakat Masyarakat Samin, orang tersebut sudah tidak lagi dianggap sebagai warga masyarakat Samin. Apabila ada acara-acara di desa tersebut seperti acara syukuran desa, pertemuan-pertemuan antar masyarakat desa maka orang yang melakukan tindak pidana pencurian tidak lagi diundang hadir dalam acara-acara tersebut. Perananan pimpinan adat masyarakat Samin dalam penyelesaian sangatlah besar dengan menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Samin Surosentiko dengan baik, sehingga dengan menjalankan ajaran tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.

Begitupun dengan maslah perdata, mediator adat saminpun menjunjung tinggi sebuah nama perkawinan sehingga jika terjadi perselisihan yang bersifat perdata mediator adatpun menyelesaikannya dengan cara memanggil kedua yang berselisih (keluarga) dan kemudian menyelesaikannya supaya perkawinan mereka tetap utuh kembali. hal yang menyangkut masalah perkawinan atau perceraian dari masyarakat samin yang biasanya oleh mediator hakim di Pengadilan Agama

Bojonegoro tidak selesai namun jika dikembalikan oleh mediator adat maka perkara perceraian akan ruju' kembali.

Penyelesaian tindak pidana dan perdata yang diselesaikan oleh masyarakat Masyarakat Samin tidak diakui oleh hukum negara Indonesia. Pemerintah seyogyanya mengakui hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Samin untuk pertimbangan penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah seyogyanya memberi peluang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Masyarakat Samin. Bagi masyarakat Samin untuk melestarikan dan menjaga adat istiadat budaya Saminisme sehingga tidak pudar oleh modernisasi zaman sekarang, serta bagi masyarakat Samin untuk tetap menjaga adat istiadat dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Samin Surosentiko.

6) Lembaga ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat samin dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah kurang terpenuhi. Mengingat mereka ini sebagai petani maka tingkat pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari sektor pertanian. Oleh karena itu diperlukan peran desa untuk dapat mengembangkan sector ekonomi tersebut. Di dalam masyarakat Samin masih sangat sedikit orang yang melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, system yang diterapkan masyarakat samin adalah turun temurun yang di ajarkan olehleluhur mereka. Misalnya saja pasangan suami istri yang baru saja menikah dan berumah tangga, mereka tidak akan membeli tanah apalagi rumah untuk dijadikan tempat tinggal mereka, mereka akan berpisah dengan keluarganya jika kedua orang tua mereka baik dari pihak

perempuan atau laki-laki memberinya tanah untuk dijadikan tempat tinggal, begitu juga dengan makanan sehari-hari, mereka mengambilnya dari lading yang mereka Tanami sayur-sayuran dan bumbu masak serta rempah-rempah lainnya, jika masyarakat samin membutuhkan sesuatu yang tidak mereka miliki, maka mereka akan menukarkan apa yang mereka punya untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, atau nama lainnya barter. Jadi system ekonomi yang ada di masyarakat samin adalah barter, tetapi dalam masyarakat samin tidak terdapat lembaga ekonomi seperti pasar dll, mereka sangat tradisional dan tidak melakukan jual beli.³²

f. Dasar Hukum Mediasi

Telah dijelaskan pada pengertian yang ada diatas bahwa memang penting sekali untuk melibatkan mediator adat dalam menyelesaikan perkara diranah daerah hukum adat. kejelasan ini menjadi sangat valid karena sudah ada dalil di dalam Al-qur'an QS Al-Hujurat ayat 9³³ yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

³² Taneko, Soleman, *Struktur dan Proses Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984) h. 176

³³ Al-qur'an in word

2. Mediator Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008

a. Pengertian, ciri-ciri, karakteristik dan keunggulan mediator

Persoalan yang menjadi beban pengadilan selama ini, terutama pada tingkat Mahkamah Agung adalah semakin meningkatnya perkara yang masuk. Setiap tahun perkara yang masuk bukannya berkurang, tetapi malah meningkat. Sementara hakim yang harus menyelesaikan perkara tersebut daya kerjanya sangat terbatas sehingga perkara yang masuk tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Berbagai solusi telah diupayakan untuk mengurangi tunggakan perkara agar semakin banyak perkara yang diputus, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Oleh karena itu mediasi menjadi sarana efektif untuk menangani perkara yang semakin banyak yang masuk ke pengadilan. Dengan dibuatnya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 maka mediasi menjadi salah satu proses yang wajib dalam penyelesaian perkara jika proses ini tidak dilaksanakan maka putusanya batal demi hukum.

Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 ini secara fundamental telah merubah praktek peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁴

b. Kedudukan putusan dan kuasa tugas Mediator

Didalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 mediator mempunyai banyak tugas yang sudah diatur dalam Pasal 15.³⁵ Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 kedudukan putusan pun berbagai macam yang sudah diatur didalam pasal-pasalnya diantaranya :

- 1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. Semua biaya

³⁴ (Pasal 1 ayat 6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi

³⁵ (Pasal 15) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang tugas mediator

untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;³⁶

- 2) Mencapai kesepakatan, Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai;³⁷
- 3) Tidak mencapai kesepakatan, Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara

³⁶ Pasal 16 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang tugas mediator

³⁷ Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang kesepakatan putusan mediator

tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.³⁸

c. Putusan diluar Pengadilan

Putusan diluar pengadilan ini atau biasa disebut kesepakatan damai diluar pengadilan. juga menjadi salah satu kesepakatan dan putusan yang terjadi dalam mediasi yang tertera didalam PERMA Nomor 1 tahun 2008.

Kesepakatan damai diluar pengadilan dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan pengajuan gugatan disertai dengan dokumen-dokumen terkait.

Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat :

- 1) Sesuai kehendak para pihak;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga;
- 4) Dapat dieksekusi;

³⁸ Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang tidak adanya kesepakatan putusan mediator

5) Dengan itikad baik.³⁹

3. Terisolasi

a. Pengertian dan karakteristik daerah terisolasi

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah terasing; terpencil; tertinggal: penduduk daerah pedalaman itu hidupnya ~ dr dunia luar.⁴⁰ Karena obyek pembahasan kita kali ini adalah daerah yang terisolasi maka banyak sekali pengertian mengenai terisolasi tersebut dan alasan kenapa masyarakat samin dianggap sebagai daerah yang terisolasi.

Pembangunan nasional Indonesia selama Lima Pelita dikatakan cukup berhasil. Salah satu indikatornya adalah laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6% setahun sejak 1969/1970.⁴¹ padahal bukan aspek ekonomi saja yang ditinjau pada pembangunan nasional tetapi semakin berkurangnya daerah atau desa terisolasi di Indonesia. Daerah atau desa terisolasi ini merupakan bagian terpenting dari pembangunan Indonesia karena dampaknya juga akan mencakup aspek ekonomi artinya ketika daerah ini diperhatikan dan dibangun tentunya akan memberikan kontribusi untuk daerah maupun wilayah.

Wilayah terisolasi pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil, miskin sumber daya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah terisolasi merupakan suatu wilayah dalam suatu wilayah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi kondisinya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibanding dengan wilayah lain di wilayah negara. Wilayah terisolasi berada di

³⁹ Pasal 23 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang kesepakatan diluar pengadilan

⁴⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online

⁴¹ Amien, M. Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media) h. 25

wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya.⁴²

Tertinggal atau Keterisolasian (underdevelopment) bukan merupakan sebuah kondisi dimana tidak terdapat perkembangan (absence of development), karena pada hakikatnya, setiap manusia atau kelompok manusia akan melakukan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya walaupun itu hanya sedikit. Keterisolasian merupakan sebuah kondisi suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau apabila kita membandingkan tingkat perkembangan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi ini muncul karena perkembangan sosial manusia yang tidak sama dan bila dilihat dari sudut pandang ekonomi, sekelompok orang telah lebih maju dibandingkan kelompok orang lainnya.

Selanjutnya tentang keterisolasian ini adalah biasanya digambarkan dengan terdapatnya eksploitasi, misalnya eksploitasi suatu negara oleh negara lainnya. Negara-negara terisolasi (underdeveloped) di dunia biasanya dieksploitasi oleh Eropa. Dan keterisolasian di negara-negara tersebut merupakan hasil dari kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme yang terjadi di masa lalu. Eksploitasi tersebut menghilangkan keuntungan sumber daya yang terdapat di lokasi negara-negara terisolasi, baik itu sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Berhubungan dengan pengertian eksploitasi di atas, keterisolasian biasanya juga berkaitan dengan ketergantungan. Ketergantungan terhadap negara

⁴² www.bapenas.go.id diakses pada tanggal 15 desember 2015

atau daerah lain menyebabkan suatu daerah atau negara tidak dapat disebut mengalami pembangunan yang baik.

Untuk membandingkan perkembangan suatu negara dengan negara lainnya atau wilayah dengan wilayah lainnya, dapat digunakan beberapa indikator. Indikator indikator tersebut antara lain adalah indikator ekonomi, yang ditandai dengan pendapatan perkapita penduduknya. Indikator selanjutnya adalah jumlah produksi dan konsumsi barang, jumlah dan kualitas pelayanan sosial yang dapat dilihat pula dari kondisi sosial penduduk di dalamnya, seperti, jumlah kematian bayi, jumlah buta huruf, dan sebagainya. Selain indikator-indikator yang sifatnya kuantitatif seperti di atas, yang perlu diperhatikan juga adalah aspek kualitatifnya.⁴³

Pada umumnya di daerah terisolasi, tidak terdapat sektor ekonomi yang bisa membawa pertumbuhan secara besar, atau yang memiliki multiplier effect yang tinggi yang dapat memacu pertumbuhan. Jadi pemerintah tidak cukup hanya dengan menyediakan barang dan jasa sebanyak-banyaknya saja, tapi juga harus yang dapat memberikan stimulan untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Menurut R Bandyopahyay dan S. Datta (1989), daerah terisolasi secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) biasanya berada di kawasan perdesaan, dengan memiliki keterbatasan fungsi dan fasilitas yang dimiliki kawasan perkotaan, serta produktifitas hasil pertanian yang sangat rendah;

⁴³http://novitahariani22.blogspot.co.id/2011/11/suatu-potret-desa-terisolasi-terisolir_29.html
diakses pada tanggal 16 desember 2015

- 2) rendahnya sumber daya yang dimiliki (SDM dan sumber daya alam);
- 3) memiliki struktur pasar yang kecil dan tidak efektif;
- 4) rendahnya standar hidup; dan
- 5) sangat jauh dari pusat pembangunan wilayah/negara.⁴⁴

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di India tentang pembangunan daerah terisolasi, dikatakan bahwa daerah terisolasi (*the backward hill areas*) merupakan daerah yang tidak homogenous dan bervariasi dalam sumber daya, curah hujan, topografi dan kondisi sumber daya alamnya namun memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dalam pengembangan daerah untuk setiap daerahnya. Yang dimaksud dengan keterbatasan adalah keterbatasan ekonomi, infrastruktur dan sumber daya manusianya. Biasanya kondisi keterbatasan tersebut terlihat dari inaccessibility yang dimiliki oleh daerah tersebut, seperti terbatasnya fasilitas-fasilitas umum (fasilitas jalan, fasilitas komunikasi, dan kecilnya keterbatasan tanah yang dimiliki oleh petani). Oleh karena itu, setiap daerah tersebut dikembangkan atau dibangun dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut.⁴⁵

b. Faktor penyebab dan kriteria daerah yang terisolasi

Pengertian Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala

⁴⁴ Jayadinata. T. Johara, Pramandika. I.G.P. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. (Bandung: ITB, 2006), h. 114

⁴⁵ Amien, M. Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media) h. 25

nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain:

- 1) Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
- 2) Sumberdaya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
- 3) Sumberdaya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
- 4) Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana. Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringkali suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan

banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar dan 27 indikator utama yaitu :

- 1) perekonomian masyarakat, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita;
- 2) sumber daya manusia, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf;
- 3) prasarana (infrastruktur) dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk;
- 4) kemampuan keuangan daerah dengan indikator utama celah fiskal,
- 5) aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km, dan
- 6) karakteristik daerah dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di

kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.⁴⁶

4. Teori konflik penyelesaian sengketa

a. Teori Konflik Fungsional Struktural

Pada tahun 1993, Dahrendorf dianugerahi penghargaan gelar sebagai Baron Dahrendorf oleh Ratu Elizabeth II di Westminster, London, dan di tahun 2007 ia menerima penghargaan dari Princes of Asturias Award untuk ilmu-ilmu sosial. *Class and Class Conflict in Industrial Society* Karya-karya Ralf Dahrendorf *The Modern Social Conflict Society* (Stanford University Press, 1959) University of California Press: Berkeley dan Los Angeles, 1988) *Reflection on The Revolution in Europe* (Random House, New York, 1990).

Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik, yang berasal dari sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural-fungsionalnya. Teori konflik Ralf Dahrendorf menarik perhatian para ahli sosiologi Amerika Serikat sejak diterbitkannya buku “*Class and Class Conflict in Industrial Society*”, pada tahun 1959.

⁴⁶ <http://kemendes.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal> Diakses pada tanggal 24 Desember 2015

Asumsi Ralf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain.⁴⁷

Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi ‘otoritas’ selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis.

⁴⁷ Ritzer, George & Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 1997), h. 244.

Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain :

- 1) Kelompok Semu (quasi group)
- 2) Kelompok Kepentingan (manifes)
- 3) Kelompok Konflik

Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.⁴⁸

Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya

⁴⁸ Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 78.

konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, Adanya status sosial didalam masyarakat (sumber konflik yaitu: Adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh) kepentingan (buruh dan majikan, antar kelompok, antar partai dan antar Adanya dominasi Adanya ketidakadilan atau diskriminasi. agama). kekuasaan (penguasa dan dikuasai).

Dahrendorf menawarkan suatu variabel penting yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas/kelompok ialah tingkat dimana konflik itu diterima secara eksplisit dan diatur. Salah satu fungsi konflik atau konsekuensi konflik utama adalah menimbulkan perubahan struktural sosial khususnya yang berkaitan dengan struktur otoritas, maka Dahrendorf membedakan tiga tipe perubahan Perubahan keseluruhan personel didalam posisi struktural yakni: Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi.

Penggabungan kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Perubahan sistem sosial ini menyebabkan juga perubahan-perubahan lain didalam masyarakat antara lain Munculnya kelas, Dekomposisi tenaga kerja, Dekomposisi modal: menengah baru Analisis Dahrendorf berbeda dengan teori Marx, yang membagi masyarakat dalam kelas borjuis dan proletar sedangkan bagi Dahrendorf, terdiri atas kaum pemilik modal,

kaum eksklusif dan tenaga kerja.⁴⁹ Hal ini membuat perbedaan terhadap bentuk-bentuk konflik, dimana Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa atau dominasi (domination) dan yang dikuasai (submission), maka jelas ada dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan.

Sedangkan Marx berasumsi bahwa satu-satunya konflik adalah konflik kelas yang terjadi karena adanya pertentangan antara kaum pemilik sarana produksi dengan kaum buruh. Dahrendorf memandang manusia sebagai makhluk abstrak dan artifisial yang dikenal dengan sebutan “homo sociologious” dengan itu memiliki dua gambaran tentang manusia yakni citra moral dan citra ilmiah. Citra moral adalah gambaran manusia sebagai makhluk yang unik, integral, dan bebas. Citra ilmiah ialah gambaran manusia sebagai makhluk dengan sekumpulan peranan yang beragam yang sudah ditentukan sebelumnya.


Asumsi Dahrendorf, manusia adalah gambaran citra ilmiah sebab sosiologi tidak menjelaskan citra moral, maka manusia berperilaku sesuai peranannya maka peranan yang ditentukan oleh posisi sosial seseorang di dalam masyarakat, hal inilah masyarakat yang menolong membentuk manusia, tetapi pada tingkat tertentu manusia membentuk masyarakat. Sebagai homo sosiologis, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan peran dan posisi sosialnya tetapi di sisi lain dibatasi juga oleh peran dan posisi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁹ Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2003), h. 214.

Jadi ada perilaku yang ditentukan dan perilaku yang otonom, maka keduanya harus seimbang. Salah satu karya besar Dahrendorf “Class and class Conflict in Industrial Society” dapat dipahami pemikiran Dahrendorf dimana asumsinya bahwa teori fungsionalisme struktural tradisional mengalami kegagalan karena teori ini tidak mampu untuk memahami masalah perubahan sosial, terutama menganalisis masalah konflik. Dahrendorf mengemukakan teorinya dengan melakukan kritik dan modifikasi atas pemikiran Karl Marx, yang berasumsi bahwa kapitalisme, pemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu-individu yang sama, yang sering disebut kaum borjuis dan kaum proletariat.

Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.⁵⁰

⁵⁰ <https://rumputmelawan.wordpress.com/2014/05/16/ralf-dahrendorf-teori-konflik/> diakses pada tanggal 28 desember 2015



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar diatas peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara langsung terhadap pelaku yang bersangkutan yaitu pimpinan atau mediator adat. dengan melihat fakta yang terjadi terhadap pelaksanaan Mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris didaerah tersebut.

Sedangkan ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris meliputi:

1. Pendekatannya pendekatan empiris.

2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial / fakta hukum.
3. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
4. Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuisisioner).
5. Analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya.
6. Teori kebenarannya korespondensi.
7. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, atau dengan kata lain tidak boleh tergantung atau terpengaruh oleh penilaian pribadi peneliti.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian tersebut berkaitan dengan pendapat dan perilaku masyarakat dalam hubungan hidupnya. Dengan kata lain, penelitian empiris ini mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian peneliti menelaah dan mengkaji berdasarkan hukum positif dan hukum islam untuk memecahkan masalah tersebut.

Hukum sebagai gagasan teoritis merupakan suatu norma yang berisikan ; perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Jadi norma hukum berbicara tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus, atau apa yang akan, atau apa yang sedang dan sudah terjadi, sedangkan fakta-fakta sosial membicarakan hal-hal yang dihubungkan dengan hukum harus dianggap sebagai faktor deskriptif yang patuh terhadap analisa sebab akibat. Bertolak dari pandangan ini sebagian ahli hukum

¹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), h. 48

berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara :²

1. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.
2. Memahami kekurangan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu.
3. Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal didalam suatu konteks kebudayaan tertentu.
4. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu.
5. Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu.
6. Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dengan pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.
7. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang pelaksanaan dan peran serta langkah-langkah Mediator adat dalam menyelesaikan

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), h. 130.

perkara perceraian dan waris yang terjadi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

C. Lokasi penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Mediator Adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris didaerah terisolasi” ini dilakukan di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, provinsi Jawa timur.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena memang belum pernah dikaji sebelumnya mengenai mediator adat dan memang didaerah dusun jepang ini pusat dari masyarakat samin yang terdapat di Bojonegoro. oleh sebab itu sangat layak untuk dilakukan penelitian dalam hal yang masih menyangkut tentang mediator karena hukum adatnya yang masih berkembang dan memang kawasan daerah yang terisoalis serta masih banyak orang yang tidak tahu mengenai daerah ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data-data diperoleh oleh peneliti. Data yang di dapat tidak hanya berupa data lapangan namun juga menggunakan teori, konsep, buku, jurnal, ide, dan segala bentuk hal hal yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu meliputi :

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang utama.³ Sumber utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara cerai dan waris.

³ Burhan Ashofa, *Metodologi Pelitian Hukum* (jakarta:rineka cipta, 2001)

Para pihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediator adat masyarakat samin. dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Hardjo Kardi, yakni pimpinan adat atau lebih tepatnya tokoh masyarakat adat yang berada dilokasi penelitian, dan juga melakukan wawancara kepada Bapak Sukijan selaku perangkat desa (*Kamituwo*) dan melakukan wawancara kepada Ibu Sukemi selaku masyarakat samin dilokasi tempat penelitian dilakukan.

2. Data sekunder

yaitu data yang berisi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut, diantaranya adalah buku-buku, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan tema yang diteliti.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁵

Pada penelitian ini peneliti sebagai pewawancara dan yang diwawancarai adalah Mediator adat Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

Wawancara ini langsung dilakukan oleh peneliti kepada pimpinan adat atau mediator adat masyarakat samin yang dalam hal ini langsung kepada Mbah Hardjo Kardi, hal ini bertujuan untuk mengetahui latar

⁴ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Grafindo persada, 2003), h.114

⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), h. 70.

belakang masyarakat samin, populasi, peran mediator adat serta langkah-langkah mediator adat dalam menyelesaikan perceraian dan waris di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. selain itu juga wawancara ini dilakukan kepada perangkat desa (*kamituwo*) yakni Bapak Sukijan sebagai penguat pendapat dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh mediator adat dan juga melakukan wawancara kepada Ibu Sukemi selaku masyarakat samin sendiri tentang bagaimana mediator adat ini bisa dipilih dan pendapat mengenai langkah-langkah yang menjadi efektifitas mediator adat dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang menunjang data primer. Data-data tersebut berupa buku-buku, surat-surat, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan permasalahan peneliti.

3. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁶

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti yakni mengamati secara langsung dan detail pola dalam memediasi serta

⁶ Dr.Basrowi & Dr.suwandi."Memahami Penelitian Kualitatif".(jakarta:PT.Rineka Cipta,2008), h.94

gaya pimpinan adat dalam melakukan penyelesaian masalah. selain itu juga kalimat yang diucapkan oleh mediator adat menjadi salah satu objek observasi dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik untuk sebuah penelitian yang valid, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁷

2. Klasifikasi

Sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125.

(pemeriksaan melalui sumber yang lain). dalam penelitian ini klasifikasi yang dilakukan peneliti yakni dalam hal pemecahan masalah yang dilakukan seorang mediator adat, serta tingkat pemecahan dan kerumitan masalah yang dihadapi oleh masyarakat samin. kategori permasalahan dalam hal inipun diklasifikasikan.

3. Verifikasi

Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal dari sumber yang di percaya dengan data yang di ambil dari pembimbing atau pendukung seperti masyarakat dan baru mengetahui mengenai peran Mediator adat dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan waris di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro,.

4. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis berkaitan dengan peran serta langkah-langkah Mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris didaerah ini, maka peneliti akan mengolah tinjauan itu dengan tanpa mengabaikan pelaksanaan-pelaksanaan yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan Hukum serta Undang-undang yang terjadi di Indonesia.

5. Kesimpulan

Pada tahap ini yaitu penarikan kesimpulan. Karena ini merupakan penelitian dalam bentuk kualitatif jadi penarikan kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dari teori yang telah di kaji dengan praktek yang

terjadi dilapangan. seperti halnya dalam penelitian ini yang menjadikan tolak ukur sebuah buku dan keterangan lain dengan hal yang terjadi dilapangan saat melakukan penelitian.





BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Obyek Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terjadi didalam masyarakat samin Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. dusun yang terletak di tengah-tengah hutan jati, hidup seorang kakek keturunan Ki samin dengan seorang istri dan tujuh anaknya. Kakek tersebut bernama Hardjo Kardi, masyarakat dusun jepang memanggil kakek tersebut dengan panggilan Mbah Hardjo Kardi. Mbah Hardjo Kardi merupakan cicit dari R. Surontiko yang bergelar ningrat jawa R. Surowijoyo. Mbah Hardjo Kardi lebih di

kenal oleh masyarakat Bojonegoro sebagai pemimpin samin. Dari mana asalnya mula kota “samin” dan mengapa di sebut “samin”.¹

Sejarah ini berawal dari sebuah penjajahan yang dilakukan oleh orang Belanda, sejak sebelum perang Diponegoro yang berakhir tahun 1830. Waktu itu di Jawa Timur ada Kabupaten yang Besar yaitu Sumoroto yang termasuk wilayah Tulungagung. Bupati Sumoroto yang disebut pangeran saat itu adalah Raden Mas Adipati Brotodiningrat yang berkuasa tahun 1802-1826. Urut-urutan yang pernah berkuasa di Sumoroto adalah sebagai berikut:

1. Raden Mas Tumenggung Prawirodirdjo, tahun 1746-1751.
2. Raden Mas Tumenggung Somonegoro, tahun 1751-1772.
3. Raden Mas Adipati Brotodirdjo, tahun 1772-1802.
4. Raden Mas Adipati Brotodiningrat, tahun 1802-1826.

Gelar pangeran para penguasa tersebut merupakan pemberian Pemerintahan Hindia Belanda. RM Dipati Brotodiningrat juga mempunyai sebutan Pangeran Kusumaningayu, yang mengandung arti ‘orang ningrat yang mendapat anugerah wahyu kerajaan untuk memimpin Negara’. RM Adipati Brotodiningrat mempunyai 2 (dua) anak yaitu:

1. Raden Ronggowidjodiningrat
2. Raden Surowidjojo

Raden Ronggowirjodiningrat berkuasa di Tulungagung sebagai Bupati - Wedono pada tahun 1826 - 1844, yang diawasi Belanda dan wilayahnya semakin sempit. Raden Surowidjojo bukan bendoro Raden Mas, tetapi cukup Raden Aryo,

¹ Mumfangati, Titi, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah. Jarahnitra. Yogyakarta. 2004* (Yogyakarta: Lkis), h. 8.

menurut kebiasaan orang-orang Jawa Timur. Raden Surowidjojo memiliki 'kemuliaan dan kewibawaan yang besar'.²

Menurut lingkungan ningrat Jawa, Raden Surowidjojo adalah nama tua, sedang nama kecilnya adalah Raden Surosentiko atau Suratmoko yang memakai julukan "Samin" yang artinya "Sami-sami Amin" atau dengan arti lain bila semua setuju dianggap sah karena mendapat dukungan rakyat banyak.

Raden Surowidjojo sejak kecil di didik oleh orang tuanya Pangeran Kusumaningayu di lingkungan kerajaan dengan dibekali ilmu yang berguna, keprihatinan, tapa brata dan lainnya dengan maksud agar mulia hidupnya. Namun Raden Surowidjojo tidak suka karena tahu bahwa rakyat sengsara, dihisap dan dijajah bangsa Belanda. Setanjutnya R. Surowidjojo pergi dari Kabupaten hingga terjerumus dalam kenakalan, bromocorah, merampok, mabuk, madat dan lain-lain.³

R. Surowidjojo sering merampok orang kaya yang menjadi antek (kaki tangan) Belanda. Hasil rampokan tersebut dibagi-bagikan kepada orang yang miskin, sedang sisanya digunakan untuk mendirikan kelompok/gerombolan pemuda yang dinamakan 'Tiyang Sami Amin' tepatnya pada tahun 1840. nama kelompok tersebut diambil dari nama kecil Raden Surowidjojo yaitu Samin.

Sejak tahun 1840 nama Samin dikenal oleh masyarakat, sebab kelompok tersebut adalah kelompok orang berandalan, rampok. Namun ajaran tersebut bila dirasakan memang baik, karena ajaran tersebut dilakukan untuk menolong orang miskin, mempunyai rasa belas kasihan kepada sesama manusia yang sangat

² Hardjo Kardi, *Kitab Jamus Kalimasada (Pedoman saminisme)*, h. 8

³ Sulaiman, *Dinamika Agama Adam dan pelestarian Nilai-nilai lama ditengah perubahan Sosial*, 2011 (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan agama), h. 63

membutuhkan. hal ini merupakan tingkah laku dan perbuatan yang baik. Tiyang Sami Amin memberi pelajaran kepada anak buahnya mengenai kanuragan, olah budi, cara berperang dengan melalui tulisan huruf Jawa yang dirancang menjadi sekar macapat dalam tembang Pucung. seperti contoh :

" Golong manggung, ora srambah ora suwung, Kiate nang glanggang, lelatu sedah mijeni, Ora tanggung, yen lena kumerut pega, Naleng kadang, kadhi paran salang sandhung, Tetege marangg ingwang, jumeneng kalawan rajas, Lamun ginggang sireku umajing proba".⁴

Yang artinya adalah salah satunya yang utuh, tidak dijarah dan tidak sepi, tetapi kuat dalam perang seperti kobaran api yang mengundang datangnya badan, tidak tahu apabila nantinya kejayaan tersebut akan hilang bersama asap. Hati tidak luntur seperti apa kira-kira datangnya kesulitan meski begitu terus kepada aku juga larinya. Oleh sebab itu kamu dan aku tidak dapat berpisah, karena kamu dan aku akan menjadi satu dalam kebenaran.

Raden Surowidjojo melakukan penjarahan ke daerah yang lebih luas sampai tepi bengawan solo. Di sana semakin banyak anak buahnya, daerah yang dijarahnya yaitu Kanor, Rajekwesi dan akhirnya menyusahkan Gupermen. Tahun 1859 lahirlah Raden Kohar di Desa Ploso, Kabupaten Blora cucu dari Pangeran Kusumaningayu/Raden Mas Adipati Brotodiningrat Bupati Sumonoto. Raden Kohar ini putra dari Raden Surowidjojo. Raden Surowidjojo merasa kecewa sampai generasi Raden Kohar karena banyak orang yang sengsara. Disini banyak orang yang bertanggung jawab terhadap milik pribadi hingga harus berkorban jiwa tetapi ditarik pajak oleh Belanda hingga dipukuli dan dihajar seperti hewan.

⁴ Hardjo Kardi, *Kitab Jamus Kalimasada (Pedoman samanisme)*, h. 10-11

Pada saat itu Raden Surowidjojo menghilang tak tahu kemana, sehingga Raden Kohar hidupnya morat-marit tanpa harta benda. Akhirnya Raden Kohar menyusun strategi baru untuk meneruskan ajaran ayahnya untuk mendirikan Kerajaan. Raden Surowidjojo dinamakan Samin Sepuh, begitu juga Raden Kohar memakai sebutan Samin Surosentiko atau Samin Anom. Raden Kohar (Samin Surosentiko) setelah memiliki gagasan yang baik mendekati masyarakat mengadakan perkumpulan di Balai Desa atau lapangan. Semakin lama temannya semakin banyak, karena mereka tahu bahwa gagasan Ki Samin Surosentiko adalah baik. Gagasan yang diumumkan adalah kerajaan Amartapura dengan rajanya Prabu Darmokusumo atau Puntodewo, raja titisan Dewa Darmo, dewa kebaikan.

Tanggal 7 Pebruari 1889, Rabu malam Kamis mengumpulkan masyarakat di lapangan Bapangan. Pidatonya sebagai berikut:

"Cur temah eling bilih siro kabeh horak sanes turun Pandowo, lan huwis nyipati kabrakalan krandah Mojopahit sakeng bakrage wadyo musuh. Mulo sakuwit biyen kolo niro Puntodewa titip tanah Jawa ma rang hing Sunan Kalijogo. Hiku maklumat tuwilo kajantoko".⁵

Pidato tersebut diucapkan dalam bahasa Blora campur Bojonegoro. Ki Samin mengingatkan tiga perkara yaitu:

1. Orang Samin itu keturunan Satria Pandawa, Prabu Puntodewa, saudara tua yang bersedia menolong tanpa pamrih.
2. Di jaman Majapahit keturunan tersebut pernah di rusak orang Demak yang mabuk kemenangan.
3. Keturunan Pandawa di Majapahit sudah mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka dari itu ketika dia tersiksa, Prabu Puntodewo

⁵ *Ibid*, h. 21

muncul kembali di dunia, tepatnya di Demak dan menitipkan keselamatan orang Jawa kepada Sunah Kalijogo.

Tanggal 11 Juli 1901 malam Senin Pahing di Iapangan Panganon, desa Kasiman dengan diterangi ratusan obor, Ki Samin berbicara tentang kejatmikaan dengan sifat menang, madep, mantap yang dihubungkan dengan kekuatan badan dan mengingatkan masalah pikiran, hati yang tenang, ririh, ruruh, tajam memiliki kegunaan seperti yang dilakukan orang yang tapo broto. Adapun pesan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Lan lakuniro seputat-seputat nastyasih kukuluwung. Lagangan harah kadyatmikan cawul haneng pambudi malatkung. Sing dingin, hakarso adyatmiko tanpo lih. Dwinyo maneges tapi hakarep tumiyang. Katri nempuh gendholan batin, ngarah arah. Catur mangeran ayun luwih dening tatasnyo ngadil myang pencang mangkin, sumarah renggep hatikel patuh”.⁶

Pesan dengan bahasa Jawa Kuno tersebut dicampur dengan sedikit bahasa Kawi seperti h.nya wejangan, agar masyarakat senang menanggapinya. Itulah yang dikerjakan Ki Samin. Ajaran Ki Samin mengenai Kejatmikaan atau ilmu untuk jiwa dan raga, jasmani dan rohani mengandung 5 (lima) saran yaitu:

1. Jatmiko kehendak yang didasari usaha pengendalian diri.
2. Jatmiko dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati sesama makhluk Tuhan.
3. Jatmiko dalam mawas diri, melihat batin sendiri setiap saat, dapat menelaraskan dengan lingkungan.
4. Jatmiko dalam menghadapi bencana/bahaya yang merupakan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa.

⁶ *Ibid*, h.22

5. Jatmiko untuk pegangan budi sejati.⁷

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa ajaran kejatkikaan tersebut merupakan senjata yang paling baik dan memiliki khasiat yang ampuh, karena dalam kehidupan itu banyak godaan dari segala arah dan yang tidak aneh adalah yang berasal dari "*Rogo Rapuh*" sendiri. Ki Samin mengarjarkan anak buahnya harus pasrah, semeleh, sabar, narimo ing pandum seperti air telaga yang tidak bersuara. Dalam perkumpulan, dalam memberi petunjuk Ki samin selalu menggunakan tulisan huruf Jawa yang disusun seperti h.nya puisi, prosa, gancaran dan tembang mocapat. Seperti di bawah ini yang bertbentuk prosa:

"Jerruh tumuruning tumus winwntu ing projo nalar, nalar wikan reh kasudarman, hayu ruwuyen badra, nukti-nuting lagon wirana natyeng kewuh, saka angganingrat".

Sifat-sifat yang diajarkan selalu menggunakan pertimbangan logika (akal sehat) antara kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup seperti menyusun gending. Perbuatan yang dapat mengatasi hambatan hidup adalah apa saja yang kita bawa dalam menjalani hidup di dunia. Salah satu pegangan / pedoman Ki Samin dirancang dalam tembang pangkur.

"Soho malih dadya gaman, anggegulang gelunganing pambudi, polokrami nguwah mangun memangun treping widyo, kasampar kasandung dugi prayogantuk, ambudya atmaja tama, mugi-mugi dadya kanti".

Yang artinya: juga menjadi senjata untuk melatih ketajaman budi, bisa melalui perkawinan yang menghasilkan kesanggupan yaitu kegunaan dengan ilmu yang luhur/baik, karena dalam perkawinan itu kita jatuh bangun dalam berupaya mencari "cukup" terlebih lagi dalam mengusahakan lahirnya anak cucu yang

⁷ *Ibid*, h. 25

nantinya menjadi teman hidup. Ki Samin memang tidak hanya mengerjakan ilmu kadigdayan tapi juga mengurus masalah perkawinan atau hubungan antara pria dan wanita. Tentang pedoman tingkah laku kehidupan tertulis dalam tembang dandang gulo.

"Pramila sesama kang dumadi, mikani ren papaning sujana, sajogo tulus pikukuhe, angrengga jagat agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarso, wisaha anggayun, suko bukamring prajaning wang, pananduring mukti kapti amiranti dilalah kandiling setya".⁸

Yang artinya adalah kepada sesama makhluk hidup, dengan cara memahami kehidupan masing-masing, sebaiknya tulus. Cara yang dilakukan adalah memelihara dunia yang besar dengan membuktikan kepercayaan, mengutamakan kelincahan dan kemampuan, sering dibuktikan, tidak lain yaitu menanam kebaikan.

Masih banyak ajaran Ki Samin yang lain yaitu seperti buku primbon yang memuat petunjuk untuk orang hidup tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang mendapatkan dunia, tingkah laku dan sifat-sifat orang hidup, misalnya buku *"Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kesejaten, Serat Uri-uri Pambudi dan Jati Sawit*. Ki Samin dalam mengajar untuk membangun manusia seutuhnya seperti di atas tersebut, membuktikan bahwa dia memiliki pengetahuan kebudayaan dan lingkungan.

Andalan Ki Samin adalah Kitab Jamus Kalimosodo yang di tulis oleh Ki Surowidjojo atau Samin Sepuh. Terlebih lagi pribadi Ki Samin Sepuh juga terdapat dalam Kitab tersebut. Kitab Jamus Kalimosodo ditulis dengan bahasa Jawa baru yang berbentuk prosa, puisi, ganjaran, serat mocopat seperti tembang-

⁸ *Ibid*, h. 30

tembang yang telah ditulis diatas yang isinya bermacam-macam ilmu yang berguna yang saat sekarang ini banyak disimpan sesepuh Masyarakat Samin yang berada di Tapelan (Bojonegoro), Klopoduwur (Blora), Kutuk (Kudus), Gunung Segara (Brebes), Kandangan (Pati) dan Haga Anyar (Lamongan) yang berbentuk lembaran tulisan huruf Jawa yang dipelihara dengan baik.

Menurut cerita lain mengatakan Konon menurut cerita bemula dari R. Surowijoyo yang masih keturunan Raja, sejak kecil didik oleh orang tuanya (Raden mas Adipati Brotoningrat) mengenal lingkungan kerajaan. Setelah R. Suryowijoyo berabjak dewasa oleh orang tuanya memikirkan penderitaan rakyat dalam penjajahan orang belanda. Beliau sering bedia diri. Berangan-angan ingin meninggalkan kehidupan kerajaan, membaur rakyat jelata dan melawan penjajah.

Pada suatu hari dengan langkah mantap R. Suryowijoyo keluar dari istana dan membaur dengan rakyat jelata. Selanjutnya R. Suryowijoyo sering merampok orang kaya yang menjadi antek belanda atau kaki tangan belanda. Hasil rampokan tersebut dibagi-bagikan kepada orang miskin. Pada tahun 1840 R. Suryowijoyo mendirikan perkumpulan pemuda yang di beri nama "Tiyang Sami Amin" Dari nama perkumpulan pemuda itulah muncul istilah samin. Samin artinya sama maksudnya bersama-sama mebelas negara indonesia. Dalam perkumpulan ini pemuda di ajarkan tingkah laku yang baik terhadap sesama. Jangan sampai melakukan hal yang semena-mena, harus berjiwa besar, sabar, dan harus menentang penjajah. hal serupa di ajarkan kepada anak cucunya dan juga memberi pesan kepada anak cucunya yang ada di mana saja untuk menolak membayar

pajak kepada penjajah. Oleh karena itu pada masa penjajahan belanda, anak cucu R. Suryowijoyo menolak membayar pajak kepada belanda.⁹

Tujuan menolak pajak sebenarnya adalah perang yang tidak dapat di istilahakan: jalan masuk air, sebab perang tidak menggunakan senjata , harus sabar tapi pasti. Oleh karena itu dalam melawan belanda dapat si sebut “sirep” atau sepi. Dengan adanya hal tersebut penjajah mengadakan keturunan R. Suryowijoyo adalah orang-orang yang “*Dablek*” atau susah di atur. Sejak itulah nama “Samin” menjadi terkenal. Sebab meskipun kelompok samin perampok, tetapi bila di rasakan betul ajaranya baik. Dikatakana baik karena di samping suka menolong orang miskin juga tegas menentang penjajah.

R. Suryowijoyo memperluas daerah kekuasaanya akhirnya sampailah di daerah bojonegoro mulai dari kecamatan kanor terus meluas sampailah perbatasan provinsi jawa timur-jawa tengah yaitu antara dusun jepang yang ada di kecamatan margomulyo kabupaten bojonegoro dan desa plosokabupaten Blora. Di daerah perbatasan Bojonegoro-Blora itulah putra R. Suryowijoyo yang bernama R. Kohar menginjak dewasa R. Kohar memakai sebutan “Samin Surowijoyo atau samin anom.

Cerita Ki Samin Anom sudah habis beliau di tangkap Belanda dan dibuang tak tentu rimbanya. Kerena secara terus terang beliau menentang Belanda dan mempunyai gagasan yang membangun negara asli pribubi ini tanpa campur tangan orang kulit putih. Walaupun Ki Anom termasuk kedua putranya yang bernama Karto kemis dan paniyah. Sebelum Ki Samin Anom di tangkap belanda.

⁹ Winarno, Sugeng, *Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh. Dalam Agama Tradisional Potret kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, (Yogyakarta: LKis),2003. h. 18

Putrinya yang bernama paniyah dinikahkan dengan Suro Kidin dan mempunyai 9 putra. Salah satu putranya bernama Surokarto Kamidin yang biasa di panggil Kamidin. Ki Suro Kamidin mempunyai 4 anak. Dari keempat anak Kasimin salah satunya bernama Hardjo Kardi. Mbah Hardjo Kardi itulah yang sampai sekarang hidup di daerah perbatasan Bojonegoro Blora. Tepatnya di dusun jepang, kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Mbah Hardjo Kardi sampai sekarang di tahun 2007 masih memegang teguh pesan eyang buyutnya yang di sampaikan melalui ayahnya, agar membangun manusia seutuhnya. Harus pasrah semeleh, sabar, nrimo ing pandum, seperti air telaga tidak bersuara. Di samping pesan eyang buyutnya diatas yaitu: merah, hitam dan putih. yang didapat dipecah menjadi 8 yaitu

1. Putih untuk dasar
2. Hitam untuk kesenangan
3. Kuning untuk pedoman tingkah laku
4. Merah untuk sandang pangan, angkara murka¹⁰

Dengan adanya hal tersebut di atas. Mbah Hardjo Kardi meneruskan tentang pemahaman yang keliru. Mengenai arti “Samin”. Istilah samin mempunyai arti sami-sami amin, maksudnya bersama-sama melakukan hal-hal yang baik, bertekat mengusir penjajah dan ingin punya negara-negara yang tentram. Secara bersama-sama bergotong royong menuju masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila. Walau demikian sekarang masih banyak oarang yang beranggapan salah “masarakat samin sebagai suku dibelakang yang terrisolir dan susah di atur”,

¹⁰ Winarno, Sugeng, *Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh. Dalam Agama Tradisional Potret kearifdan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, (Yogyakarta: LKis),2003.h. 19

mohon di hapus kerana tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, kata Mbah Hardjo Kardi pemimpin masyarakat samin yang ada di Bojonegoro.¹¹

B. Peran Mediator Adat dalam menyelesaikan perceraian dan waris

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupannya cukup luas. Mediasi sendiri tidak memberikan satu model dan dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusannya.¹²

Begitu juga dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Agar dapat mengetahui dan dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketanya.

Karena sesuai dengan teori konflik penyelesaian sengketa menyatakan bahwa masyarakat ialah dia yang setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

¹¹ Ibid, h. 23

¹² Gatot sumartono, *arbitrase dan mediasi indonesia*, (jakarta; PT gramedia Pustaka Utama, 2006), h.119.

Begitupun yang dilakukan oleh masyarakat samin yang masih patuh terhadap tetua adatnya.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan 'pola adat' atau dalam istilah lain sering disebut 'pola kekeluargaan'. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga sengketa pidana. Dan tidak ada kompensasi hukuman bagi pelaku, intinya, semua sengketa tetap akan ada hukumnya baik hukuman badan maupun kompensasi harta benda. Perlakuan hukuman ini disesuaikan dengan sengketa yang dialami oleh pihak adat yang bersengketa. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.¹³

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat, akibatnya masyarakat adat tidak mengenal kategorisasi hukum perdata dan pidana, sebagaimana sistem hukum eropa continental.

Pada umumnya demi terjalannya jalan perdamaian melalui musyawarah perlu adanya Mediator sebagai penengah dalam sebuah masalah, dan selain itu juga pasti membutuhkan tugas dalam menyelesaikan sebuah masalah. jadi, terdapat enam tugas seorang mediator, diantaranya yakni :

1. Mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya.

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, 2009, Jakarta Kencana Prenada media group h. 248

2. Mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi.
3. Mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori Alternatif Dispute Resolution (ADR) disebut interest base atau apa yang benar-benar para pihak mau. Interest base itu kadang-kadang tidak terungkap di luar proses ADR.
4. Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh.
5. Mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah.
6. Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-

pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan.¹⁴

Melihat keenam tugas yang memang sangat penting dan rumit untuk seorang yang biasa dalam melakukan mediasi, perlu adanya pemilihan-pemilihan yang ketat terhadap pemilihan mediator terlebih pemilihan dalam mediator adat. karena pada dasarnya prinsip salah satu prinsip dalam melakukan mediasi adalah Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.¹⁵

Kalau kita lihat di berbagai negara, mediator non hakim itu ada pengacara, pensiunan hakim. Mungkin kalau di Indonesia juga bisa pemuka adat atau pemuka agama. Artinya tidak hanya terbatas pada orang yang bergerak di bidang hukum saja. dalam pemilihan mediator adat sama h.nya dengan pemilihan mediator pada umumnya kriterianya yakni :

1. mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan.

¹⁴ Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: C.V . Mandar Maju, Cet. X 2005), h. 17-18

¹⁵ Gatot sumartono, *arbitrase dan mediasi indonesia*, (jakarta; PT gramedia Pustaka Utama, 2006), h.. 119.

2. Mediator harus berhati-hati, karena mediasi itu ada unsur art and science, jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia tidak berhati-hati maka beresiko dianggap tidak netral.
3. mediator harus menjadi aktifis, menjadi fasilitator dan mempunyai skill berkomunikasi.
4. Mediator juga harus bisa melakukan pencarian data-data ke lapangan agar seorang mediator bisa dikatakan lebih sensitif.¹⁶

Oleh sebab itu peran mediator disini sangat berguna untuk menyelesaikan sebuah perkara yang lebih spesifik terhadap penyelesaian perceraian dan waris terlebih di daerah terisolasi. seperti halnya Mbah Hardjo Kardi yang sebagai mediator adat atau ketua adat di dalam masyarakat samin yang perannya sangat dibutuhkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di dusun Jepang ini.

Seperti halnya pendapat warga masyarakat samin yang menyatakan bahwa warga samin yang pernah mempunyai masalah dan diselesaikan oleh mediator adat ini mengatakan bahwa peran Mbah Hardjo Kardi sangat dibutuhkan, beliau memang sanggup untuk menjadi tetua adat atau mediator adat disini yang sangat adil, oleh sebab itu adat disini masih sangat dijaga, karena memang sudah sangat efektif penyelesaian masalah yang dilakukan Mediator adat.¹⁷

Peran Mbah Hardjo Kardi ini sangat diakui sesuai dengan pernyataan warga sekitar yang memang pernah punya masalah dan diselesaikan dengan Mbah

¹⁶ <http://yoegipradana.blogspot.co.id/2013/05/bab-i-pendahuluan-a.html> diakses pada tanggal 23 desember 2015

¹⁷ Sukemi, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

Hardjo Kardi tentang perceraian dan akhirnya *ruju'* kembali. menurut Sukemi, dalam sebuah wawancara yang dinyatakan dalam bahasa jawa mengatakan bahwa:

“pon manut sedanten mas, sekeco damel tindak tanduke sing dilakoni mbah jo, nggeh mungkin niku sebabe sampek sakniki adatipun mriki taseh kentel. sampek nek enten masalah nopo maleh masalah sing njenengan tangletaken mesti saget mantun kalian mbah jo, dados mboten usah ten pengadilan, mbayare larang mas”.¹⁸

Yang mempunyai arti “semuanya sudah manut mas, sudah bagus perlakuan (sikap)nya yang dilakukan oleh Mbah Hardjo Kardi . jadi mungkin itu sampai sekarang adat yang disini masih kental (sangat dijaga). sampai kalau ada masalah apapun apalagi masalah yang kamu tanyakan selalu bisa selesai kalau sudah diselesaikan oleh Mbah Hardjo Kardi. jadi tidak usah di pengadilan mas, mbayarinya mah.. ujar sukemi salah satu warga yang sudah mengerti karakter Mbah Hardjo Kardi selaku mediator adat yang ada didalam masyarakat samin.¹⁹ Dan bukan hanya masalah tentang perceraian dan waris saja, melainkan semua masalah baik kasus pidana dan kasus yang terjadi didalam masyarakat samin semuanya diserahkan kepada mediator adat.

Ini membuktikan bahwa penyelesaian masalah melalui hukum adat tidak hanya dilakukan melalui pendekatan mediasi namun dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Pendekatan ini dilakukan dalam penyelesaian masalah privat maupun publik. Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam hukum adat tidak mengenal hukum privat dan hukum publik.

¹⁸ *Ibid*, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

¹⁹ *Ibid*, hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

Hal ini berbeda dengan sistem hukum yang terjadi di Indonesia yang dimana mediasi dan arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Lain halnya dengan mediasi di kawasan masyarakat adat, mediasi bisa dijadikan sebagai penyelesaian masalah pidana.

Begitu juga peran mediator di Pengadilan Agama yang hanya membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak, yang pada umumnya tugas mediator hanyalah :

1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.²⁰

Dengan demikian, ruang lingkup mediasi dalam hukum adat, tidak hanya terbatas dalam ranah sengketa privat, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan kasus publik. Selain itu juga peran mediator dalam hukum adat pun pantas untuk diperhitungkan dalam melakukan penyelesaian masalah melalui mediasi atau menggunakan pendekatan yang lain dan penggunaan mediasi, arbitrase, negosiasi

²⁰ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.

serta fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia.²¹

Menanggapi wawancara yang sudah dilakukan, pernyataan kevalidan peran yang dilakukan oleh mediator adat didalam Masyarakat samin ini tidak hanya dari warga sekitar namun dari pimpinan desa atau disebut *kamituwo* menyebutkan bahwa memang mediator adat disini sangat membantu, selalu mengajak untuk bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat adat. pernyataan yang dinyatakan oleh Sukijan selaku *Kamituwo* ini dinyatakan dalam bahasa jawa yang berbunyi :

*“mbah jo ya sangat membantu mas, mesti mbantu gotong royong ngrewangi bahkan bukan didalam perceraian dan waris, tapi Alhamdulillah dereng sampek ten pengadilan maslah waris kaleh perceraian nek dimarekaken mbah jo pon mantun mas, sampek pernah enten putrane seng poligami niku mboten sios pas dikumpulaken ten nggriyone mbah jo mas. mengingat adat samin perkawinan niku sekali untuk selamanya (sepindah damel selawase) dan warise pun roto mboten di ribetaken koyo pemerintahan ngoten”.*²²

Pernyataan tersebut mempunyai maksud atau arti “bahwa Mbah Jo ya sangat membantu mas, mesti membantu gotong royong, membantu, bahkan bukan dalam perceraian dan waris saja. tapi Alhamdulillah belum sampai di Pengadilan permasalahan perceraian dan waris sudah bisa diselesaikan oleh Mbah Jo sendiri. sampai pernah ada putranya yang poligami pun tidak jadi melakukan poligami karena cara Mbah Jo dalam menyelesaikan masalah seperti ini sangat efektif. mengingat dalam adat masyarakat samin sendiri bahwa pernikahan itu satu untuk

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, 2009, jakarta Kencana prenada media group h. 251

²² Sukijan, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

selamanya”. begitu yang disampaikan Sukijan sebagai *Kamituwo* dalam menanggapi peranan mediator adat dalam masyarakat samin.²³

Dalam teori konflik penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Begitupun hukum adat tersusun atas kaidah, nilai, dan norma, yang disepakati dan diyakini oleh masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat, dengan demikian hukum adat merupakan wujud yuridis fenomenologis dari masyarakat hukum adat.²⁴ Yang belum pasti relevan jika digunakan didalam kawasan lain dan berguna untuk kawasannya sendiri.

Konstruksi pembidangan hukum adat menurut van vollenhoven berupa bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, perceraian, dan waris, tanah, utang piutang, delik serta sistem sanksi. Sistematika dan konstruksi bertitik tolak pada nilai dan kenyataan yang ada pada masyarakat. Masyarakat hukum adat adalah kerangka tempat hukum

²³ *Ibid*, wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

²⁴ RH soedarsono “*study hukum adat*”, dalam M. Syamsudin, dkk., (*penyunting*) *Hukum adat dan Modernisasi hukum*, (Yogyakarta: FHUII, 1998), h. 5-6

adat bekerja, sehingga akan banyak pengaruh pada bagian-bagian yang lain, dan juga berpengaruh terhadap berlakunya hukum adat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Selain itu juga masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern lebih cenderung berlabel industry.

Koesnoe, menyebutkan bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Manusia adalah sebagai suatu spesies dan dia merupakan makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya. Dalam pandangan adat manusia tidak sebagai makhluk individual, tetapi sebagai makhluk komunal. Sebagai spesies, eksistensi manusia tidak terlepas dari kelompok dimana dia bekerja menyelenggarakan kehidupan. Pandangan hidup ini disebut pandangan kebersamaan sebagai lawan dari pandangan individual.²⁵

Hal seperti itu yang dilakukan oleh mediator adat didalam masyarakat samin atau lebih tepatnya yang dilakukan oleh Mbah Hardjo Kardi dalam menyelesaikan permasalahan perceraian dan waris. pernyataan lain disebutkan oleh Sukijan (*Kamituwo*) dalam pengakuannya yang menyatakan bahwa kualitas Mediator didalam masyarakat samin sudah sangat diakui sampai seluruh Indonesia hampir pernah mendatangi salah satu suku di Bojonegoro ini untuk mendiskusikan efektifitas peranan mediator adat dalam menyelesaikan

²⁵ Moch koesnoe, "menuju kepada teori penyusunan hukum adat" dalam M. syamsudin, dkk., (penyunting), h. 61-62

permasalahan perceraian dan waris terlebih didaerah ini termasuk daerah yang terisolasi. Sukijan menyatakan bahwa :

“sangat diakui mas, sampun pernah enten katah mas, bahkan sak Indonesia sing ngerunding masalah ngeneki termasuk sampean. meskipun toh disini Cuma keturunan dari samin surosentiko tapi pengaruhnya sangat tinggi untuk keharmonisan keluarga”.

Sukijan mengakui bahwa kinerja Mbah Hardjo Kardi disini sangan diakui, meskipun hanya keturunan dari Samin Surosentiko tapi pengaruhnya sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah dan keharmonisan rumah tangga.²⁶

seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa tujuan mediasi pada umumnya adalah menyelesaikan masalah antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat menyelesaikan masalah melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan (win-win solution). selain itu tujuannya adalah :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah dibandingkan membawa masalah tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase;
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi tidak hanya bertujuan pada hak-hak hukumnya;
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan masalah mereka;

²⁶ Sukijan, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
5. Mediasi dapat merubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit ditemui dengan suatu kepastian melalui konsensus;
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh mediator adat atau dalam hal ini Mbah Hardjo Kardi sudah sangat sama seperti halnya tujuan mediasi pada umumnya bahkan mediator adat disini mempunyai peran lebih penting dalam hal tidak memiliki batasan dalam menyelesaikan masalah. karena bukan hanya dalam permasalahan perceraian dan waris namun kasus pidana serta kasus masyarakat yang lain pun mediator adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

C. Langkah-langkah Mediator Adat dalam menyelesaikan perceraian

Perlu kita ketahui bahwa menurut Djodiguno, perceraian di kalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita- cita orang Jawa ialah berjodohan sekali, untuk seumur hidup, sampai menjadi kaken- kaken ninen-ninen (kakek- kakek nenek-nenek). Masyarakat adat pada umumnya memandang

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, 2009, jakarta Kencana prenada media group h. 28

perceraian sebagai suatu yang wajib dihindari. Perceraian menurut adat merupakan problema sosial dan yuridis.

Dalam teori konflik penyelesaian sengketa disebutkan ada beberapa kelompok tentang konflik salah satunya kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial.

Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.²⁸ Sudah jelas ini yang sedang terjadi didalam kawasan masyarakat samin bojonegoro, yang mana mereka dipertemukan atas keresahan dan kepentingan yang sama. Diantara sebab-sebab perceraian menurut hukum adat adalah :

1. Perzinahan
2. Tidak memberi nafkah
3. Penganiayaan
4. Cacat tubuh/ kesehatan
5. Perselisihan

Tata cara perceraian menurut Hukum adat secara umum dapat timbul karena kepentingan kerabat dan masyarakat maupun yang bersifat perorangan.

²⁸ Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 78.

Setiap perselisihan suami istri harus dicarikan jalan penyelesaian oleh kerabat agar mereka dapat hidup rukun dan damai. Kecuali apabila kerabat sudah tidak dapat lagi menyelesaikan perselisihan secara damai, barulah diteruskan ke pengadilan resmi. Menurut hukum adat diadakan pemutusan perkawinan atas permufakatan dan kemauan kedua pihak. Menurut pasal 40 UU Perkawinan No. 1 Th 1974 perceraian merupakan gugatan kepada pengadilan.²⁹

Pada umumnya menurut Hukum Adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami maupun istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah atau pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya.

Jika kita membicarakan tentang pengadilan dan peradilan menurut sistem Hukum Adat dibandingkan dengan sistem barat yang kini kita gunakan, maka tidak banyak yang dapat dibicarakan. Namun tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata, dan sampai sekarang masih berlaku. Sistem peradilan adat yang dimaksud adalah sistem yang diwarisi dari zaman purba yaitu peradilan tanpa penjara, yang dizaman kerajaan Mataram dalam abad ke 17 disebut “Peradilan Padu” dan yang oleh Pemerintah

²⁹ <http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2015

Hindia Belanda disebut '*dorpsjustitie*' (peradilan desa). Peradilan adat tidak dapat dibayangkan seperti peradilan pemerintah, karena kedudukannya yang bersifat insidentil, sewaktu-waktu diperlukan, dan kalau disebut "Hakim Adat" ia merupakan orang yang berperan sebagai penengah (mediator).³⁰

Oleh sebab itu permasalahan perceraian yang sudah menjadi problematika dalam masyarakat adat sendiri harus sesegera mungkin untuk bisa dipecahkan melalui peran dan langkah-langkah mediator adat yang berlaku disetiap kebiasaan masyarakat adat dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang sudah diuraikan. mengingat peran serta langkah-langkah yang dilakukan oleh mediator adat sudah sangat signifikan dalam menyelesaikan perceraian terlebih di kawasan masyarakat adat yang masih terisolasi seperti halnya yang terjadi didalam masyarakat samin.

Wilayah masyarakat samin dikatakan terisolasi karena pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil, miskin sumber daya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah terisolasi merupakan suatu wilayah dalam suatu wilayah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi kondisinya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibanding dengan wilayah lain di wilayah negara. Wilayah terisolasi berada di wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya.³¹

Tertinggal atau Keterisolasian (underdevelopment) bukan merupakan sebuah kondisi dimana tidak terdapat perkembangan (absence of development),

³⁰ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Soeroengan; Jakarta), 1954, h. 110.

³¹ www.bapenas.go.id diakses pada tanggal 15 desember 2015

karena pada hakikatnya, setiap manusia atau kelompok manusia akan melakukan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya walaupun itu hanya sedikit. Keterisolasian merupakan sebuah kondisi suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau apabila kita membandingkan tingkat perkembangan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi ini muncul karena perkembangan sosial manusia yang tidak sama dan bila dilihat dari sudut pandang ekonomi, sekelompok orang telah lebih maju dibandingkan kelompok orang lainnya.

Sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa pentingnya mediator adat didalam permasalahan seperti ini menjadikan salah satu masyarakat yang didaerah terisolasi atau masyarakat samin mempunyai mediator adat sendiri dalam menyelesaikan perceraian dan waris. didalam urusan perceraian pun mediator adat berbeda dalam menyelesaikan perkara perceraian meskipun pada intinya berprinsip sama yakni perdamaian, akan tetapi dalam hal perceraian mediator adat masyarakat samin memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan perceraian. sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti bahwa langkah-langkah yang dilakukan mediator adat dalam menyelesaikan perceraian adalah :

1. Dihadapkan dirumah mediator adat
2. kedua orang tua harus datang
3. Lurah masyarakat samin harus menyaksikan
4. Musyawarah (dilakukan oleh mediator adat)
5. Jika gagal maka dikembalikan (*diruju* ') dengan adat masyarakat samin yakni dengan menggunakan jimat *aji Pameling*.³²

³² Hardjo Kardi, Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016

Pertama yang bermasalah diberi pertanyaan baik yang laki-laki maupun yang perempuan, setelah mereka sudah jujur dan memaksa untuk tidak mau *diruju'* kembali maka kedua orang tua mereka disuruh untuk memberi tahu kepada mereka bahwa perkawinan didalam masyarakat adat samin adalah perkawinan yang *siji kanggo selawase*, dan disuruh untuk mengingat bahwa yang bermasalah adalah penganut agama adam atau agamanya Mbah Samin Surosentiko yang sudah dipercaya sebagai leluhur. Jika masih saja tidak mau dan saling egois maka lurah masyarakat samin bersama dengan mediator adat menggunakan ilmu terkahir yakni dengan jimat *Aji Pameling*, atau istilah ini lebih dikenal dengan kata wangsit. tidak selesai sampai disitu wangsit tersebut berisi:

" Golong manggung, ora srambah ora suwung, Kiate nang glanggang, lelatu sedah mijeni, Ora tanggung, yen lena kumerut pega, Naleng kadang, kadhi paran salang sandhung, Tetege marangg ingwang, jumeneng kalawan rajas, Lamun ginggang sireku umajing probo".

Yang artinya adalah salah satunya yang utuh, tidak dijarah dan tidak sepi, tetapi kuat dalam perang seperti kobaran api yang mengundang datangnya badan, tidak tahu apabila nantinya kejayaan tersebut akan hilang bersama asap. Hati tidak luntur seperti apa kira-kira datangnya kesulitan meski begitu terus kepada aku juga larinya. Oleh sebab itu kamu dan aku tidak dapat berpisah, karena kamu dan aku akan menjadi satu dalam kebenaran. setelah dibacakan hal yang seperti itu keduanya akan tertidur dan seketika bangun akan kembali layaknya pasangan yang masih romantis.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mediator adat bahwa inti dari sebuah hubungan jika ikut *lakon* atau yang dimaksud adalah

langkah dari leluhur dalam hal ini Mbah Samin Surosentiko maka perkawinan tersebut tidak harus diketahui oleh pejabat untuk sebuah akad, dan cukup untuk sekeluarga menyaksikan dengan akad yang khas dari adat samin sendiri serta inti paling dalam adalah satu untuk selamanya, seperti cakupan pertanyaan yang terangkum dalam sebuah wawancara, mediator adat mengatakan bahwa :

“tak gowo ng omah tak adepi siji-siji, wong tuo sak lurahe kudu teko, nyekseni kabeh cek ngerti nek wong tuo iku luweh dipercoyo timbang liane (pengadilan, dll), cek mari cek ditakoni. terus tak takoni siji-siji ket lanange karo seng wedok, cek genah cek podo iso nyaring. cek ga salah paham. nek ga mari yo dikei roh asase wong samin dek. ga usah enek mbujuki nek karo hubungan. seng disongko ki kudu seng awal apik yo akhire apik. ojo dawen, kemiren, seng iso nggenahno.”³³

Selain itu warga dengan nama sukemi yang memang pernah bermasalah dengan perceraian pun mengatakan dalam wawancara bahwa cara yang dilakukan oleh Mediator adat memang seperti yang sudah diterangkan diatas tanpa harus menambah dan mengurangi apapun. dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“nggeh katah mas, nek biasanipun pertama dikumpulaken ten nggriyane mbah jo, trus nek pegat nggeh seng nggaduh masalah (jaler kaleh estri) dijak omong-omongan cek podo imbang podo-podo kendone, diomongi nek kabeh seng bener nggeh pernah salah trus seng salah dereng pasti bener, dados nek ngoten kan pun lerem sedantenepun mas. seng kedua tiang sepah sedanten diken nyekseni nek anak sing sampun diakad ten adat mriki bermasalah cek sing nggaduh masalah paham nek tiang sepah niku kudu nurut pitutur digugu omonge lan tindake. nek sing dilakoni mbah jo, pituture kok dereng saget nggarakno lerem nggeh sing ketigo pak kamitullah dipanggil sekalian mas, cek tambah isin sing nggaduh masalah trus terakhir diparingi ngertos dasar ajaran perkawinan dan kewarisan

³³ Hardjo Kardi, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

*samin niku siji kanggo selawase lan ojo iri srengki karo barange wong trus utamakan jujur lan adil, ngoten mas.*³⁴

Yang mempunyai arti “ ya banyak mas, biasanya dikumpulkan dirumahnya Mbah Jo, kemudian yang bermasalah (laki-laki dan perempuan) diberitahu yang baik supaya meredam semuanya, kemudian semua orang tuanya dipanggil dan disuruh untuk menyaksikan supaya tahu bahwa orang tua itu ditiru langkah dan omongannya kalau dari Mbah Jo sendiri belum bisa menyelesaikan ya Pak lurah dipanggil supaya malu yang berperkara dan yang terakhir dikasih tahu tentang ajaran samin masalah perkawinan dan waris, kalau perkawinan samin itu satu untuk selamanya dan tidak boleh iri dengki dan harus jujur adil, gitu mas”.

Berbeda dengan sistem mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan yang harus mempunyai spesifikasi bahwa :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Model mediasi dalam masalah perceraian yang dilakukan oleh mediator adat ini berasumsi pada perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat samin

³⁴ Sukemi, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2015

yang pada intinya harus kembali kedalam suatu patokan atau adat yang memang sudah dianut sejak lama dan sejak masyarakat yang bermasalah sekarang masaih belum lahir.

Seperti halnya teori konflik fungsional struktural yang ditulis oleh Alex Dahrendolf dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu serta mampu kembali kepada aturan perubahan yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.³⁵

D. Langkah-langkah Mediator Adat dalam menyelesaikan perkara waris

Didalam negara kita ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.³⁶

Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti

³⁵ Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2003), h. 214.

³⁶ Drs.H.suparman usman, *ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W*(jakarta,darul ulum press,1990) h. 48

h.nya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.

Karena itu mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.³⁷ Didalam Hukum waris adat memuat tiga unsur pokok, yaitu:

1. Mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.
2. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut. Serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris.
3. Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan.³⁸

Oleh sebab itu permasalahan waris yang sudah menjadi problematika dalam masyarakat adat sendiri harus sesegera mungkin untuk bisa dipecahkan melalui peran dan langkah-langkah mediator adat yang berlaku disetiap kebiasaan masyarakat adat dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang sudah diuraikan.

³⁷ prof.H.A.Wahab afif,M.A, *Fiqh mawaris* (serang,yayasan ulumul Quran,1994) cet-I,h.47

³⁸ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Cet. 3.* (Jakarta: Rajawali Pers. 1996). h. 53

mengingat peran serta langkah-langkah yang dilakukan oleh mediator adat sudah sangat signifikan dalam menyelesaikan perceraian dan waris terlebih di kawasan masyarakat adat yang masih terisolasi seperti halnya yang terjadi didalam masyarakat samin.

Pentingnya mediator adat didalam permasalahan seperti ini menjadikan salah satu masyarakat yang didaerah terisolasi atau masyarakat samin mempunyai mediator adat sendiri dalam menyelesaikan perkara waris. didalam urusan waris mediator adat juga berbeda dalam menyelesaikan perkara waris meskipun pada intinya berprinsip sama yakni perdamaian, akan tetapi dalam hal penyelesaian perkara waris mediator adat masyarakat samin memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan perkara waris.

Jika kita mengambil contoh Suku Jawa yang hukum adatnya bersistem parental atau sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak Bapak dan Ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam h. mewaris adalah seimbang dan sama. Masyarakat yang menganut sistem ini misalnya Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan dan lain-lain.³⁹, maka terhadap permasalahan waris, hal-hal yang menjadi catatan adalah:

1. Saudara adalah anak kandung dari Suami Pertama.
2. Saudara tidak tinggal bersama secara langsung.
3. Ibu Saudara memiliki anak-anak lagi dari hasil perkawinannya yang sekarang sebanyak 6 orang.
4. Sehingga jumlah keseluruhan anaknya adalah 7 orang, yang mana jumlah anak laki-laki 2 dan anak perempuan 5, serta meninggalkan seorang suami.

³⁹ *Ibid.* h. 53

5. Warisan Ibu berasal dari neneknya, artinya bukan berasal dari harta bersama dengan suami kedua-nya, artinya harta tersebut adalah harta bawaan, yang akan diwariskan kepada anak keturunannya.

Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam.

Jika didalam masyarakat jawa yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat. Jika anak-anak tidak ada, maka kepada orang tua dan jika orang tua tidak ada baru saudara-saudara Pewaris.⁴⁰

Maka didalam sistem kewarisan adat masyarakat samin memiliki cara yang berbeda jika terdapat permasalahan terkait kewarisan. sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti maka cara mediator adat dalam membagi waris atau menyelesaikan sengketa waris adalah :

1. Ahli waris bisa anak angkat maupun anak kandung;

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fcc4bee2ae6f/pembagian-warisan-menurut-hukum-adat-jawa> diakses pada tanggal 24 desember 2015

2. Pembagian waris merata, baik anak angkat maupun anak kandung;
3. Waris bersifat barang dan setelah dibagi baru bisa dirupakan uang;
4. Jika semua anak sudah mendapatkan jatah warisan (baik anak angkat maupun anak kandung) maka sisanya diberikan kepada yang merawat ahli waris sebelum ahli waris meninggal dan tidak boleh dari anggota keluarga.⁴¹

Hasil tersebut didapat dari wawancara dengan mediator adat Masyarakat samin atau Mbah Hardjo Kardi dengan redaksi :

“kalau waris disini seumpama punya anak lima, kalo punya tanah 200 hektar ya dibagi semua, harus adil (anak lanang sak pulukan wedok yo iyo, intine ga oleh iri srengki....) Hijeh pileh kaseh. trus nang kene kabeh oleh jatah dek bah anak angkat anak kandung, trus warise kene kudu barang, nek wes dibagi lagek dirupakne duwet dek”.

yang artinya adalah “ Kalau waris disini seumpama punya lima anak, kalau punya tanah 200 hektar ya dibagi semua, harus adil (anak laki-laki satu genggam perempuanpun sama, intinya tidak boleh iri...) tidak pilih kasih. kemudian disini semua dapat jatah meskipun anak angkat ataupun anak kandung dan kemudian waris disini ahrus barang kalau sudah dibagi baru dijadikan uang”.

Kemudian redaksi pembagian waris tersebut diperkuat dengan pendapat lurah (*Kamituwo*) yang memang memandang langkah untuk pembagian waris ini sangat valid dengan redaksi :

“nek warisipun dibagi roto mas, dados seumpami kok nggadah yugo sekawan niku roto nggriyo setunggal nggeh lintune angsal, tanah setunggal nggeh lintune angsal lah sisane nek pun diparingi sedanten sing ngramut kulo (sing bagi waris) sampek pejah nggeh niku sing angsal, bahkan anak angkat mriki angsal jatah mas, kok nek ternyata

⁴¹ Hardjo Kardi, Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2015

*enten sing mboten terimo nggeh sedanten diajak rapat amrihe terimo mas, dados mboten usah ten pengadilan mas tambah ribet mbayare larang”.*⁴²

Yang artinya adalah “ Kalau waris disini dibagi merata mas, jadi seumpama punya empat anak ya semua rata kalau dapat rumah satu keempatnya harus dapat rumah lah kemudian sisanya (jika masih ada sisa) harus dikasihkan kepada yang merawat saya (ahli waris) dan bahkan anak angkat disini dapat jatah mas, kalau seumpama ada yang tidak terima maka semuanya diajak rapat bagaimana supaya semua bisa terima dengan pembagian rata, jadi tidak usah ke pengadilan mas tambah susah, mbayarnya juga mah.”

Jelas pembagian waris seperti ini tidak sama dengan ketentuan yang terjadi didalam adat jawa maupun Hukum waris dalam Islam atau Kitab Undang-undang Hukum waris manapun. dan yang pasti menjadi problematika adalah pembagian waris terhadap anak angkat kemudian pembagian waris secara merata dan pembagian waris yang diberikan kepada seseorang yang merawat ahli waris sebelum ahli waris meninggal.

Berbeda juga dengan pembagian waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II dengan judul Hukum Kewarisan. Hukum waris Islam diatur di dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penggolongan/Kelompok-kelompok ahli waris di dalam hukum Islam dibagi dalam:

⁴² Sukijan, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016

1. Menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam hukum waris Islam, laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian dari harta warisan. Sedangkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat di dalam Pasal 176-185 Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi hal seperti ini pasti menuai permasalahan dengan adanya perubahan yang terjadi didalam masyarakat samin sendiri meskipun ujung-ujungnya tetap harus kembali kepada ajaran leluhur. oleh sebab itu mediator adat pun mempunyai langkah untuk menyelesaikan sengketa waris yang terjadi didalam Masyarakat samin sendiri yakni :

1. Sekeluarga dikumpulkan didalam rumah mediator adat;
2. harta warisan ditransparasikan;
3. yang bermasalah disuruh untuk mengungkapkan masalahnya;
4. Lurah setempat menyaksikan;
5. Dibagi rata dan harus terima dengan keputusan mediator adat dengan konsekuensi jika tidak terima maka akan diasingkan.

6. yang selesai dilakukan dengan cara perdamaian dengan mantra tembang “Dandang Gulo” yang berisi:

"Pramila sesama kang dumadi, mikani ren papaning sujana, sajogo tulus pikukuhe, angrengga jagat agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarso, wisaha anggayun, suko bukamring prajaning wang, pananduring mukti kapti amiranti dilalah kandiling setya".⁴³

dan tembang tersebut mempunyai arti kepada sesama makhluk hidup, dengan cara memahami kehidupan masing-masing, sebaiknya tulus. Cara yang dilakukan adalah memelihara dunia yang besar dengan membuktikan kepercayaan, mengutamakan kelincahan dan kemampuan, sering dibuktikan, tidak lain yaitu menanam kebaikan.

Cara yang dilakukan mediator adat ini dikutip dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan mediator adat dan lurah (*Kamituwo*) masyarakat samin sendiri, mediator adat mengatakan bahwa:

"nek umpamane enek masalah waris kok sek gontok-gontokan dek, yo tak celuk ng omah terus tak takoni siji-siji, maringunu tak bagi roto, terimo ga terimo yo lah. nek ga ngunu tak usir teko kene, kandani nek melok lakonku ki jelas bener kok malah lakon liane, mangkane toh tak omongi nek ojo ngomong ojo wathon ngomong, ngomong ojo nganggo wathon"

Yang artinya “Seumpama ada masalah waris kok masih saja antusias untuk membantah maka saya panggil kerumah dan saya tanyai satu persatu, setelah itu saya bagi rata dan seumpama jika salah satu pihak ada yang tidak terima ya saya biarkan kalau ga mau ya saya usir dari sini, kan sudah saya bilang kalau inut langkah saya itu pasti benar”.⁴⁴

⁴³ Hardjo Kardi, Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016

⁴⁴ Hardjo Kardi, Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016

dan setelah semua langkah dilakukan maka yang bersengketa disuruh pulang dan seketika itu permasalahan waris yang mereka hadapi, keesokan harinya langsung dihadapkan kembali ke hadapan Mediator adat untuk perdamaian.

Fakta yang terjadi didalam masyarakat samin ini sama halnya seperti teori yang dinyatakan oleh Dahrendorf yang menyatakan bahwa perbedaan distribusi 'otoritas' selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain :

- 1) Kelompok Semu (quasi group)
- 2) Kelompok Kepentingan (manifes)
- 3) Kelompok Konflik

Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga

termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.⁴⁵

Oleh sebab itu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Mbah Hardjo Kardi menjadi tolak ukur keberhasilan mediator adat yang memang lebih berhasil untuk menyelesaikan perkara adat yang dilakukan didalam masyarakat adat yang terjadi didalam masyarakat samin Bojonegoro. dan mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk mediator hakim sebagai cara untuk menyelesaikan perkara di pengadilan.

⁴⁵ Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 78.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Dahrendolf bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Permasalahan yang dialami masyarakat pun bervariasi, mulai dari perkara yang hanya dianggap sepele sampai masalah yang menyangkut tentang

keperdataan atau pidana, baik yang bersangkutan dengan kejahatan ataupun kekeluargaan. mulai dari pencurian, penyamunan, pencemaran nama baik sampai perkawinan, perceraian, waris, hak asuh anak dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu peran masyarakat sebagai penengah sebuah permasalahan sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan masyarakat lain. seperti halnya ketua atau pemimpin dalam suatu adat yang harusnya mampu sebagai penengah atau sebagai mediator sebuah konflik dalam masyarakat. peran sebuah mediator dalam sebuah adat dianggap penting karena perlu adanya penengah dalam setiap konflik yang terjadi didalam sebuah masyarakat.

Kalau kita lihat di berbagai negara, mediator non hakim itu ada pengacara, pensiunan hakim. Mungkin kalau di Indonesia juga bisa pemuka adat atau pemuka agama. Artinya tidak hanya terbatas pada orang yang bergerak di bidang hukum saja. dalam pemilihan mediator adat sama halnya dengan pemilihan mediator pada umumnya kriterianya yakni :

1. mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan;
2. Mediator harus berhati-hati, karena mediasi itu ada unsur art and science, jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia tidak berhati-hati maka beresiko dianggap tidak netral;

3. mediator harus menjadi aktifis, menjadi fasilitator dan mempunyai skill berkomunikasi;
4. Mediator juga harus bisa melakukan pencarian data-data ke lapangan agar seorang mediator bisa dikatakan lebih sensitif.

Oleh sebab itu peran mediator disini sangat berguna untuk menyelesaikan sebuah perkara yang lebih spesifik terhadap penyelesaian perceraian dan waris terlebih di daerah terisolasi. seperti halnya Mbah Hardjo Kardi yang sebagai mediator adat atau ketua adat di dalam masyarakat samin yang perannya sangat dibutuhkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di dusun Jepang ini.

Sama halnya pendapat warga masyarakat samin yang menyatakan bahwa warga samin yang pernah mempunyai masalah dan diselesaikan oleh mediator adat ini mengatakan bahwa peran Mbah Hardjo Kardi sangat dibutuhkan, beliau memang sanggup untuk menjadi tetua adat atau mediator adat disini yang sangat adil, oleh sebab itu adat disini masih sangat dijaga, karena memang sudah sangat efektif penyelesaian masalah yang dilakukan Mediator adat.

Selain peran mediator yang sangat berpengaruh terlebih dalam hal perceraian dan waris di dalam masyarakat samin ini, perlu diketahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh mediator adat sehingga setiap penyelesaian masalah yang dilakukan selalu membuahkan hal yang positif.

Sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa pentingnya mediator adat didalam permasalahan seperti ini menjadikan salah satu masyarakat yang didaerah terisolasi atau masyarakat samin mempunyai mediator adat sendiri dalam

menyelesaikan perceraian dan waris. didalam urusan perceraian pun mediator adat berbeda dalam menyelesaikan perkara perceraian meskipun pada intinya berprinsip sama yakni perdamaian, akan tetapi dalam hal perceraian mediator adat masyarakat samin memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan perceraian. sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti bahwa langkah-langkah yang dilakukan mediator adat dalam menyelesaikan perceraian adalah :

1. Dihadapkan dirumah mediator adat;
2. kedua orang tua harus datang;
3. Lurah masyarakat samin harus menyaksikan;
4. Musyawarah (dilakukan oleh mediator adat);
5. Jika gagal maka dikembalikan (diruju') dengan adat masyarakat samin yakni dengan menggunakan jimat aji Pamelung.

Pertama yang bermasalah diberi pertanyaan baik yang laki-laki maupun yang perempuan, setelah mereka sudah jujur dan memaksa untuk tidak mau diruju' kembali maka kedua orang tua mereka disuruh untuk memberi tahu kepada mereka bahwa perkawinan didalam masyarakat adat samin adalah perkawinan yang siji kanggo selawase, dan disuruh untuk mengingat bahwa yang bermasalah adalah penganut agama adam atau agamanya Mbah Samin Surosentiko yang sudah dipercaya sebagai leluhur. Jika masih saja tidak mau dan saling egoism aka lurah masyarakat samin bersama dengan mediator adat menggunakan ilmu terkahir yakni dengan jimat Aji Pamelung, atau istilah ini lebih dikenal dengan kata wangsit. tidak selesai sampai disitu wangsit tersebut berisi:

" Golong manggung, ora srambah ora suwung, Kiate nang glanggang, lelatu sedah mijeni, Ora tanggung, yen lena kumerut

pega, Naleng kadang, kadhi paran salang sandhung, Tetege marangg ingwang, jumeneng kalawan rajas, Lamun ginggang sireku umajing probo".

Yang artinya adalah salah satunya yang utuh, tidak dijarah dan tidak sepi, tetapi kuat dalam perang seperti kobaran api yang mengundang datangnya badan, tidak tahu apabila nantinya kejayaan tersebut akan hilang bersama asap. Hati tidak luntur seperti apa kira-kira datangnya kesulitan meski begitu terus kepada aku juga larinya. Oleh sebab itu kamu dan aku tidak dapat berpisah, karena kamu dan aku akan menjadi satu dalam kebenaran. setelah dibacakan hal yang seperti itu keduanya akan tertidur dan seketika bangun akan kembali layaknya pasangan yang masih romantis.

Berbeda dengan sistem mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan yang harus mempunyai spesifikasi bahwa :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Model mediasi dalam masalah perceraian yang dilakukan oleh mediator adat ini berasumsi pada perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat samin

yang pada intinya harus kembali kedalam suatu patokan atau adat yang memang sudah dianut sejak lama dan sejak masyarakat yang bermasalah sekarang masaih belum lahir.

Begitupun langkah-langkah dalam hal menyelesaikan perkara waris yang dilakukan oleh mediator adat masyarakat samin pasti juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mediator yang ada di Pengadilan pada umumnya. Jika didalam masyarakat jawa yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat. Jika anak-anak tidak ada, maka kepada orang tua dan jika orang tua tidak ada baru saudara-saudara Pewaris.

Maka didalam sistem kewarisan adat masyarakat samin memiliki cara yang berbeda jika terdapat permasalahan terkait kewarisan. sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti maka cara mediator adat dalam membagi waris atau menyelesaikan sengketa waris adalah :

1. Ahli waris bisa anak angkat maupun anak kandung;
2. Pembagian waris merata, baik anak angkat maupun anak kandung;
3. Waris bersifat barang dan setelah dibagi baru bisa dirupakan uang;

4. Jika semua anak sudah mendapatkan jatah warisan (baik anak angkat maupun anak kandung) maka sisanya diberikan kepada yang merawat ahli waris sebelum ahli waris meninggal dan tidak boleh dari anggota keluarga.

Akan tetapi hal seperti ini pasti menuai permasalahan dengan adanya perubahan yang terjadi didalam masyarakat samin sendiri meskipun ujung-ujungnya tetap harus kembali kepada ajaran leluhur. oleh sebab itu mediator adat pun mempunyai langkah untuk menyelesaikan sengketa waris yang terjadi didalam Masyarakat samin sendiri yakni :

1. Sekeluarga dikumpulkan didalam rumah mediator adat;
2. harta warisan ditransparasikan;
3. yang bermasalah disuruh untuk mengungkapkan masalahnya;
4. Lurah setempat menyaksikan;
5. Dibagi rata dan harus terima dengan keputusan mediator adat dengan konsekuensi jika tidak terima maka akan diasingkan.
6. yang selesai dilakukan dengan cara perdamaian dengan mantra tembang "Dandang Gulo" yang berisi:

"Pramila sesama kang dumadi, mikani ren papaning sujana, sajogo tulus pikukuhe, angrengga jagat agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarso, wisaha anggayun, suko bukamring prajaning wang, pananduring mukti kapti amiranti dilalah kandiling setya".

dan tembang tersebut mempunyai arti kepada sesama makhluk hidup, dengan cara memahami kehidupan masing-masing, sebaiknya tulus. Cara yang dilakukan adalah memelihara dunia yang besar dengan membuktikan kepercayaan, mengutamakan kelincahan dan kemampuan, sering dibuktikan, tidak lain yaitu menanam kebaikan. dan setelah semua langkah dilakukan maka yang

bersengketa disuruh pulang dan seketika itu permasalahan waris yang mereka hadapi, keesokan harinya langsung dihadapkan kembali ke hadapan Mediator adat untuk perdamaian.

Fakta yang terjadi didalam masyarakat samin ini sama halnya seperti teori yang dinyatakan oleh Dahrendorf yang menyatakan bahwa perbedaan distribusi 'otoritas' selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mediator dan Hakim yang berada didalam Pengadilan Agama serta pemerintah melakukan survey dan observasi kedalam kawasan terisolasi terutama kawasan terisolasi yang didalamnya terdapat kawasan masyarakat adat yang mempunyai potensi dalam segala hal terutama dalam hal penyelesaian masalah yang dilakukan oleh mediator adat dikawasan masyarakat adat tersebut.

2. Mediator Hakim di Pengadilan Agama supaya berinovasi menggunakan cara lain dan bisa meniru cara serta menjadikan referensi apa yang telah dilakukan oleh mediator adat dalam menyelesaikan masalah yang *notabene* lebih efektif dalam penyelesaiannya.
3. Legalisasi peraturan hukum adat yang belum ada di Indonesia terutama di wilayah hukum privat dan hukum publik, yang bukan hanya melegalkan aturan adat untuk masyarakat adatnya sendiri namun dijadikan juga acuan dan referensi untuk perundang-undangan mengenai hal perkawinan dan kewarisan di Indonesia supaya lebih efisien dalam melakukan putusan baik di Pengadilan maupun di wilayah masyarakat adat dan supaya ada sinkronisasi antara peraturan adat dan peraturan pemerintah yang terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu saran dan kritik sangat dibutuhkan kepada para pembaca untuk penunjang serta wawasan yang lebih terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an in word

Amien, M. Rais, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media).

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju, 2008).

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Beilharz, Peter, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2003).

Burhan Ashofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005).

Dr. Basrowi & Dr. suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif". (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

Drs. H. Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B.W (Jakarta, Darul Ulum Press, 1990).

Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi Indonesia, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Hardjo Kardi, Kitab Jamus Kalimasada (Pedoman Saminisme).

H. Idris Ahmad, sebab-sebab pernikahan, 1983:, jil 2.

- H. Noor Ipanyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. Hukum Adat.
- Jayadinata. T. Johara, Pramandika. I.G.P. Pembangunan Desa Dalam Perencanaan. (Bandung: ITB, 2006).
- Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang, Teori Sosiologi Klasik Modern, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1990).
- Kavanagh, Dennis. 1982. Kebudayaan Politik (terjemahan Laila Honoum Hisyam). Jakarta: Bina Aksara.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Marc Galanter, "Keadilan Di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat", Dalam T.O. Ihromi (Ed), Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993).
- Moch koesnoe, "menuju kepada teori penyusunan hukum adat" dalam M. syamsudin, dkk., (penyunting).
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008).
- Mumfagati, Titi, Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah. Jarahnitra. Yogyakarta. 2004 (Yogyakarta: Lkis).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2005).
- Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, 2009, jakarta Kencana prenada media group.
- Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum.
- prof. H.A. Wahab afif, M.A, Fiqh mawaris (serang, yayasan ulumul Quran, 1994) cet-I.

- RH soedarsono “study hukum adat”, dalam M. Syamsudin, dkk., (penyunting) Hukum adat dan Modernisasi hukum, (Yogyakarta: FHUII, 1998).
- Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: C.V . Mandar Maju, Cet. X 2005).
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 1997).
- R. Soepomo, Bab Bab Tentang Hukum Adat, (Sukabumi: Universitas Press, 1966).
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Cet. 3. (Jakarta: Rajawali Pers. 1996).
- Satjipto Rahardjo, “Pengertian Hukum Adat, Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) Dan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1975).
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, (Soeroengan; Jakarta), 1954.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2005).
- Soerjo W, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta, P.T. Gunung Agung, 1984).
- Sulaiman, Dinamika Agama Adam dam pelestarian Nilai-nilai lama ditengah perubahan Sosial, 2011 (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan agama).
- Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid I, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1975).
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, 2009, jakarta Kencana prenada media group.
- Taneko, Soleman, Struktur dan Proses Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984).

Winarno, Sugeng, Samin: Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh. Dalam Agama Tradisional Potret kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger, (Yogyakarta: LKis),2003.

Yayah Yarotul Salamah, Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).

JURNAL

Hartiningsih, Maria. (2012. 5.4). Sedulur Sikep Merawat Bumi. Kompas.Fokus.

Yayasan Peduli Anak Negeri, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 2009, jakarta Kencana prenada media group.

BPHN kerja sama Fakultas Hukum, Unniversitas Hasanuddin, “Seminar Refitlisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalm Pembentukan dan Penemuan Hukum”, Makassar 28-30 September 2005.

Jufrina Rizal, “Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat”, (Majalah Hukum Nasional, No 2 Tahun 2006).

Ahmad Ubbe, Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif tentang putusan MA RI No. 984 K/Sip 1996, 15 November 1996.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 44 /2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Hedar Laujeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat, (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMa, 2003).

WEBSITE

<https://jawatimuran.wordpress.com/2013/05/17/adat-perkawinan-masyarakat-samin/> diakses pada tanggal 20 juli 2015

<http://nasional.kompas.com/read/2011/08/30/12493646/Hukum.Perkawinan.Adat.Samin.Disahkan> diakses pada tanggal 20 juli 2015.

<http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.

<http://infoperkara.badilag.net/> diakses pada tanggal 5 desember 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin diakses pada tanggal 5 desember 2015.

<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-mediasi-dan-pengertian.html> diakses pada tanggal 15 desember 2015.

www.bapenas.go.id diakses pada tanggal 15 desember 2015

http://novitahariani22.blogspot.co.id/2011/11/suatu-potret-desa-terisolasi-terisolir_29.html diakses pada tanggal 16 desember 2015

<http://yoegipradana.blogspot.co.id/2013/05/bab-i-pendahuluan-a.html> diakses pada tanggal 23 desember 2015.

<http://kemendes.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal> Diakses pada tanggal 24 Desember 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fcc4bee2ae6f/pembagian-waris-menurut-hukum-adat-jawa> diakses pada tanggal 24 desember 2015

<https://rumputmelawan.wordpress.com/2014/05/16/ralf-dahrendorf-teori-konflik/> diakses pada tanggal 28 desember 2015.

WAWANCARA

Wawancara, Hakim Ketua H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum. 7 Oktober 2015.

Wawancara, pimpinan adat suku samin, Mbah Hardjo Kardi, 7 oktober 2015

Hardjo Kardi, Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2016.

Sukemi, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016.

Sukijan, Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2016.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008

(Pasal 1 ayat 6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

(Pasal 15) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang tugas mediator.

Pasal 16 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang tugas mediator.

Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang kesepakatan putusan mediator.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang tidak adanya kesepakatan putusan mediator.

Pasal 23 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2008 tentang kesepakatan diluar pengadilan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Luqmanul Hakim
NIM : 11210044
Jurusan : Al-ahwal Al-syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : H. Musleh Harry, S.h, M.Hum.
Judul Skripsi : PERAN MEDIATOR ADAT DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH PERCERAIAN DAN WARIS DIDAERAH
TERISOLASI

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 17 Februari 2015	Acc Proposal skripsi	1.
2	Sabtu, 19 Desember 2015	Revisi Bab I	2.
3	Selasa, 22 Desember 2015	Acc Bab I	3.
4	Senin, 28 Desember 2015	Revisi Bab II	4.
5	Rabu, 30 Desember 2015	Acc Bab II dan perbaikan	5.
6	Rabu, 6 Januari 2016	Acc Bab II, revisi Bab III	6.
7	Senin, 11 Januari 2016	Acc Bab III	7.
8	Kamis, 21 Januari 2016	Revisi Bab IV	8.
9	Kamis, 28 Januari 2016	Acc Bab IV, revisi Bab V	9.
10	Sabtu, 30 Januari 2015	Acc Bab V	10.

Malang, 3 Februari 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah

Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003

DOKUMENTASI

(dengan mediator dan ketua adat)



1.1 Photo session setelah wawancara



1.2 wawancara dengan mbah Hardjo Kardi

DOKUMENTASI

(dengan warga yang juga pernah dimediasi)



1.3 wawancara dengan bu sukemi



1.4 wawancara dengan pak sukijan (kamituwo)

HASIL WAWANCARA

TANGGAL 04 JANUARI 2016

MEDIATOR ADAT (KETUA ADAT)

NAMA : HARDJO KARDI (CUCU SUROSENTIKO SAMIN)

ALAMAT : DESA MARGOMULYO, KECAMATAN MARGOMULYO,
KABUPATEN BOJONEGORO

PEKERJAAN : PETANI

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

AGAMA : ISLAM (AGAMA ADAM)

1. Penyusun : Menurut mbah bagaimana sistem perkawinan disini?

Hardjo Kardi : Dilakukan dari hati dan berbeda dengan perkawinan islam pada umumnya (ojo iri drengki, ora urip-uripan....., macul2 dewe.....)

2. Penyusun : Kalau sistem kewarisan?

Hardjo Kardi : kalau waris disini seumpama punya anak lima, kalo punya tanah 200 hektar ya dibagi semua, harus adil (anak lanang sak pulukan wedok yo iyo, intine ga oleh iri srengki....) Hijeh pileh kaseh.

3. Penyusun : pernah ada kasus sengketa waris disini? cara sampean memberitahu dan menyelesaikan bagaimana mbah?

Hardjo Kardi : ada, caranya dikumpulkan, ga usah membenarkan dan menyalahkan, karena yang benar belum tentu benar yang salah belum tentu salah, harus hati-hati dan meminta maaf (bener ora mesti bener podo salahe pisan....)

wong pun kudu nduwe roso rumongso...., ojo dupeh ojo ngumpung... ngomong ojo waton ngomong, ngomongo ojo nganggo wathon... kalo memang saya tidak bisa lebih maka mengajak lurah dan menyelesaikan bersama.

4. Penyusun : pernah ada kasus sengketa perceraian disini? cara sampean memberitahu dan menyelesaikan bagaimana mbah?

Hardjo Kardi : diselesaikan dengan redaksi doktrin seperti ini (kabeh uwong nduwe cubo, nduwe gudo dewe2, kadang enek panas adem, dadi kudu ojo ngarep pamrih....), kalopun ada yang melanggar berarti tidak ikut perlakuan saya (ra melok lakonku...) lah kalo seperti itu jelas disini tidak akur, karena perkawinan disini berdasarkan keyakinan dan akad sendiri, jadi kalo kok ada yang melanggar kalo mau ikut perlakuan saya ya masalah pasti selesai. (pokok ora ngganggu lakone tanggane...). (wong tuo kudu nggowo panggon tutur lan didunungne...) dengan cara semua keluarga dikumpulkan. dirumah tetuah adat. kalo ga gitu ya Cuma dua yang bermasalah saja.

5. Penyusun : Langkah-langkahnya mbah?

Hardjo Kardi : tak gowo ng omah tak adepi siji-siji, wong tuo sak lurahe kudu teko, nyekseni kabeh cek ngerti nek wong tuo iku luweh dipercoyo timbang liane (pengadilan, dll), cek mari cek ditakoni.

terus tak takoni siji-siji ket lanange karo seng wedok, cek genah cek podu iso nyaring. cek ga salah paham. nek ga mari yo dikei roh asase wong samin dek. ga usah enek mbujuki nek karo hubungan. seng disongko ki kudu seng awal apik yo akhire apik.

ojo dawen, kemiren, seng iso nggenahno.


Hardjo Kardi : wong kilangan ki dasare wong susah, carane nggenahno :

1. nek kilangan ditakoni ndi seng kilangan tur digoleki barang seng

ilang.

2. nek ilang siji yo mbalek siji, kuwi lakon.
3. ojo urip-uripan.
4. nyandang nggone dewe.
5. siji kanggo selawase.
6. manggon tengah, seng salah ojo disalahne nemen-nemen, toh seng bener ga bener nemen-nemen.

nek ora eroh uripe dewe ki jenenge kewan. koyotoh ngerampok ngerampak mbegal.



HASIL WAWANCARA

TANGGAL 05 JANUARI 2016

MASYARAKAT SAMIN

NAMA : SUKEMI

ALAMAT : DESA MARGOMULYO, KECAMATAN MARGOMULYO,
KABUPATEN BOJONEGORO

PEKERJAAN : PETANI

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN

AGAMA : ISLAM (AGAMA ADAM)

1. Penyusun : pernah ada masalah perceraian dan waris disini bu?

Sukemi : pasti ada mas, setiap masyarakat pasti pernah melakukan kesalahan, enek irine enek drengkine, kabeh yo kudu didunungne. mboh enek seng pegatan opo enek sing rame masalah warisan pastine enek seng bermasalah.

2. Penyusun : pernah atau tidak mediator adat melakukan penyelesaian di sini?

Sukemi : nggeh mesti nek teng mriki damel mbah jo niku mas, orangnya yang mesti baik tuturnya, adil sopan, melebihi orang-orang yang dikota, dikelurahan mas, dados nek enten masalah mbah jo niku nggeh tumut rewang gotong royong. soalnya disini adatnya masih lumayan kental mas meskipun sudah banyak yang tidak orang sini. intine urep iki nek gotong royong mbangun deso ki desone makmur ga enek masalah mas, pon pasti banyak jalan nek ngelakonine ndamel kejujuran.

3. Penyusun : biasanya yang dilakukan mediator adat pada saat melakukan penyelesaian sengketa cerai dan waris itu seperti apa bu?

Sukemi : nggeh katah mas, nek biasanipun pertama dikumpulaken ten nggriyane mbah jo, trus nek pegat nggeh seng nggaduh masalah (jaler kaleh estri) dijak omong-omongan cek podo imbang podo-podo kendone, diomongi nek kabeh seng bener nggeh pernah salah trus seng salah dereng pasti bener, dados nek ngoten kan pun lerem sedantenepun mas. seng kedua tiang sepah sedanten diken nyekseni nek anak sing sampun diakad ten adat mriki bermasalah cek sing nggaduh masalah paham nek tiang sepah niku kudu nurut pitutur digugu omonge lan tindake. nek sing dilakoni mbah jo, pituture kok dereng saget nggarakno lerem nggeh sing ketigo pak kamitullah dipanggil sekalian mas, cek tambah isin sing nggaduh masalah trus terakhir diparingi ngertos dasar ajaran perkawinan dan kewarisan samin niku siji kanggo selawase lan ojo iri srengki karo barange wong trus utamakan jujur lan adil, ngoten mas.

4. Penyusun : bagaimana menurut ibu langkah-langkah yang dilakukan mediator adat?

Sukemi : pon manut sedanten mas, sekeco damel tindak tanduke sing dilakoni mbah jo, nggeh mungkin niku sebabe sampek sakniki adatipun mriki taseh kentel. sampek nek enten masalah nopo maleh masalah sing njenengan tangletaken mesti saget mantun kalian mbah jo, dados mboten usah ten pengadilan, mbayare larang mas.

HASIL WAWANCARA

TANGGAL 05 JANUARI 2016

KAMITUWO (KEPALA DUSUN)

NAMA : SUKIJAN

ALAMAT : DESA MARGOMULYO, KECAMATAN MARGOMULYO,
KABUPATEN BOJONEGORO

PEKERJAAN : PETANI

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

AGAMA : ISLAM

1. Penyusun : pernah ada perceraian atau sengketa waris disini pak?

Sukijan : pernah mas, jadi meskipun didalam masyarakat adat pasti ada godaan dan cobaan dalam perkawinan dan waris di samin sini mas, selain itu juga meskipun banyak yang tidak kental adatnya tapi disini masih kental dalam menyelesaikan perkara melalui adat mas

2. Penyusun : peran mbah hardjo dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris bagaimana pak?

Sukijan : mbah jo ya sangat membantu mas, mesti mbantu gotong royong ngrewangi bahkan bukan didalam perceraian dan waris, tapi Alhamdulillah dereng sampek ten pengadilan maslah waris kaleh perceraian nek dimarekaken mbah jo pon mantun mas, sampek pernah enten putrane seng poligami niku mboten sios pas dikumpulaken ten nggriyone mbah jo mas. mengingat adat samin perkawinan niku sekali untuk selamanya (sepindah damel selawase) dan warise pun roto mboten

di ribetaken koyo pemerintahan ngoten.

3. Penyusun : langkah-langkah mbah hardjo waktu menyelesaikan perceraian dan waris?

Sukijan : biasane pertama dikempalaken ten griyo mas, trus tiang sepahe dikengken tumut, sing kaleh niku sing bersangkutan (jaler estri) diakad maleh dikan eleng-eleng sumpah akad sing dilakoni waktu akad nikah, sing ketigo pak lurah dipanggil damel ngeyakinaken para pihak nek butuh jujur dalam melakukan perkawinan. nek ancen dereng saget sing terakhir ndamel adat asas perkawinan samin dan iku mesti sampun lerem mas terus rujuk maleh.

nek warisipun dibagi roto mas, dados seumpami kok nggaduh yugo sekawan niku roto nggriyo setunggal nggeh lintune angsal, tanah setunggal nggeh lintune angsal lah sisane nek pun diparingi sedanten sing ngramut kulo (sing bagi waris) sampek pejah nggeh niku sing angsal, bahkan anak angkat mriki angsal jatah mas, kok nek ternyata enten sing mboten terimo nggeh sedanten diajak rapat amrihe terimo mas, dados mboten usah ten pengadilan mas tambah ribet mbayare larang.

4. Penyusun : kinerjanya mediator adat apakah diakui?

Sukijan : sangat diakui mas, meskipun toh disini Cuma keturunan dari samin surosentiko tapi pengaruhnya sangat tinggi untuk keharmonisan keluarga.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Mediator Adat masyarakat Samin

1. Bagaimana model dan sistem perkawinan serta waris yang biasa digunakan di masyarakat samin?
2. Didalam sebuah adat yang sudah pasti berbeda, pasti ada godaan atau cobaan yang mencederai kesepakatan dalam perkawinan dan waris, Bagaimana peran mediator adat dalam menangani permasalahan tersebut?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan mediator adat dalam menyelesaikan permasalahan perceraian dan waris dalam masyarakat samin sendiri?

Untuk Lurah Masyarakat samin

1. Bagaimana model dan sistem perkawinan serta waris yang biasa digunakan di masyarakat samin?
2. Menurut bapak, bagaimana peran yang dilakukan mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris didalam masyarakat samin?
3. Apakah sudah diakui langkah-langkah yang dilakukan mediator adat dalam menyelesaikan permasalahan perceraian dan waris didalam masyarakat samin?
4. Apakah bapak ikut serta dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut perceraian dan waris didalam masyarakat samin?

Untuk warga Masyarakat samin

1. Bagaimana model dan sistem perkawinan serta waris yang biasa digunakan di masyarakat samin?
2. Menurut anda, seberapa pentingkah mediator adat dalam masyarakat samin?
3. Apakah langkah-langkah seorang mediator adat dalam menyelesaikan perceraian dan waris sudah efektif?



**PESAN MBAH SUROKARTO KAMIDIN YANG DISAMPAIKAN OLEH
MBAH HARDJO KARDI**

Mbah Suro Sentiko Samin memegang putusan 4001 (empat ribu satu) yaitu kanjeng jawa, tinggi jawa, tunggu rakyat yang maksudnya adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Tingkah laku yang diajarkan oleh mbah Suro Sentiko jangan sampai melakukan drengki, srei, dahwen dan semena-mena terhadap sesama manusia. jadi itulah yang telah diajarkan oleh mbah Suro Sentiko kepada anak cucunya. Maka dari itu mbah Suro Sentiko tidak mau membayar pajak pada jaman penjajahan belanda, karena pada saat itu yang memerintah bukan bangsa Indonesia sendiri . jadi pada waktu mbah Suro Sentiko berpesan kepada anak cucunya yang bertempat tinggal dimanapun supaya tidak membayar pajak kepada bangsa belanda. yang diinginkan mbah Suro Sentiko semua anak cucunya bisa manunggal menjadi satu untuk melawan bangsa belanda.

Belum sampai membahas masalah persatuan dalam melawan belanda mbah Suro Sentiko ditangkap oleh bangsa belanda tepatnya pada tahun 1907. Mbah Suro Sentiko ditangkap belanda dengan tujuan untuk dibunuh, cara yang dilakukan oleh bangsa belanda (Tuan Asisten) yaitu:

1. Dengan cara membronjong mbah Suro Sentiko kemudian dibuang ke laut, setelah Tuan Asisten pulang sampai rumah, mbah Suro Sentiko juga sudah ada dirumah Tuan Asisten.

2. Dengan cara ditembak dirumah Tuan Asisten, mbah Suro Sentiko juga sudah ada dirumah Tuan Asisten.
3. Dengan cara diberi minuman beracun, sebelum diminum mbah Suro Sentiko bertanya “iki opo? (ini apa)?, Tuan Asisten menjawab ”iki wedang (ini kopi)”, “wedang po enak (kopi apa enak)?” tanya mbah Suro Sentiko yang kedua, Tuan Asisten juga menjawab “enak”, setelah ada jawaban dari Tuan Asisten “enak” mbah Suro Sentiko langsung meminum racun yang diberikan Tuan Asisten yang sudah berubah kopi dan mbah Suro Sentiko tetap selamat. akhirnya bangsa belanda kesal karena dengan berbagai macam cara tidak bisa membunuh. mbah Suro Sentiko di buang ke Digul, Irian Jaya kemudian dipindahkan ke padang Sumatra sampai wafat tepatnya pada tahun 1914.

Tujuan menolak membayar pajak adalah perang yang tidak tampak dapat dikatakan jarum yang masuk air (*dom sumuruping banyu*). kenapa bisa dikatakan seperti itu, karena dalam perang ini tidak menggunakan senjata dengan alasan mbah Suro Sentiko tidak mau membunuh orang , harus sabar. perang dalam melawan belanda ini disebut *sirep* (Bahasa Jawa). Perang ini dilakukan oleh orang Samin. Dinamakan Samin yang maksudnya Sama yaitu bersatu bersama-sama dengan anak cucu untuk melawan Belanda membela bangsa Indonesia.

Pada saat itu mbah Suro Sentiko berpesan kepada anaknya yang bernama Karto Kemis dan Karto Kamidin (menantu). pesannya mbah Suro Sentiko adalah semua anak cucu harus mempertahankan negara dan mengikuti arus air. yang dimaksud arus air dalam hal ini adalah situasi saat sekarang. Selain itu pesan

beliau kita harus dibelakang Jangan di depan, yang maksudnya kalau di depan akan ditendang kalau dibelakang akan diberi pertolongan. Pada saat itu mbah Suro Sentiko berada di luar Jawa. Selain itu pesannya kepada anak cucu berbunyi meskipun bertahun-tahun, berwindu-windu saya (mbah Suro Sentiko) akan kembali ke Jawa, jangan lupa sama saya. mbah Suro Sentiko bertempat di pohon yang besar. Yang dimaksud pohon yang besar adalah pemerintahan dan pengikutnya semakin banyak oleh karena itu anak cucu tidak boleh takut.

Pesannya juga berbunyi mbah Suro Sentiko akan merasakan sengsara tidak apa-apa namun nantinya anak cucunya akan merasakan enaknya (merdeka). Pesan yang paling utama adalah anak cucu harus sabar, jangan mempunyai pikiran untuk memiliki kepunyaan orang iain, semena-mena terhadap sesama manusia, dan tidak boleh mengambil barang milik orang iain, meskipun menemukan harus dikembalikan. Orang ingin adil dan makmur itu berat maka tingkatkan usaha di bidang masing-masing. Dengan pesan-pesan tersebut anaknya tidak bisa meneruskannya akhirnya diteruskan oleh anak menantunya yang bernama Suro Kidin.

Dalam perjuangannya menantunya tetap menolak membayar pajak kepada Belanda. Karena pada saat itu Suro Kidin mempunyai anak kecil maka dalam berjuang melawan Belanda dibantu oleh anak angkatnya yang bernama Suro Karto Kamidin. Surokarto Kamidin diperintahkan untuk memberi kabar kepada anak cucunya agar tidak drengki, srei, dahwen, kemeren, Jangan semena-mena kepada orang iain untuk melanjutkan ajaran mbah Suro Sentiko . Ajaran yang diberikan oleh mbah Suro Sentiko tetap terus dilanjutkan meskipun orangnya

sudah meninggai sampai-sampai negara sudah merdeka masih tetap menolak membayar pajak karena mereka kebanyakan bertempat tinggal di hutan.

Karena mendengar negara sudah merdeka Surokarto Kamidin pergi ke Jakarta menghadap Pak Karno (Presiden Sukarno). Disana dia bertanya kebenarannya peraturan yang sedang dijalankan. Sepulangnya dari Jakarta dia langsung memberitahukan kepada anak cucunya supaya taat kepada pemerintahan karena yang memerintah sudah bangsa Indonesia (orang Jawa diperintah oleh orang Jawa sendiri). Seperti keinginan mbah Surokarto Kamidin (mbah Suro Jepang), karena dia telah menerima pesan dari mbah Suro Kidin dimana mbah Suro Kidin menerima pesan dari mbah Suro Sentiko , Mbah Suro Sentiko pernah mengatakan kalau besok sudah ada Kanjeng Jawa, Tinggi Jawa, Tunggu Jawa itulah yang namanya merdeka. Dia setuju sekali karena anak cucunya yang sekarang diperintah untuk taat kepada pemerintahan.

Akhimya mbah Surokarto Kamidin menyuruh anak lelakinya yang buta huruf yang bernama Kardi (Hardjo Kardi) untuk memberitahukan kepada anak cucunya. Surokarto Kamidin berpesan kepada anak lelakinya agar besok dia dewasa bisa meneruskan ajaran yang sudah dilaksanakan sekarang. Ajarannya agar tidak drengki, srei, dahwen, kemeren, semena-mena kepada orang lain. Apabila semua orang menjalankan ajaran tersebut maka itulah yang dinamakan adil makmur karena tidak ada orang yang mencuri.

Dengan berjalannya waktu Hardjo Kardi sudah dewasa, dalam menjalani hidup beliau mempunyai empat pedoman yaitu: merah, hitam, kuning, putih yang

dapat dipecah menjadi delapan yaitu pangganda, pangrasa, pangrungon, pangawas. maksud dan arti dari warna tersebut adalah :

1. Putih untuk dasar
2. Hitam untuk kesenangan (senang)
3. Kuning untuk pedoman tingkah laku
4. Merah untuk sandang pangan (*Angkoro Murko*)

Maka dari itu manusia harus waspada, kalau senang jangan asal senang. Senang dibagi menjadi dua yaitu: senang kepada yang baik dan senang kepada yang jelek. Kalau senang kepada yang baik mari kita lakukan tetapi untuk senang kepada yang jelek mari kita tinggalkan.

Keempat butir yang sudah dijelaskan diatas yakni pangganda, pangrasa, pangrungon, pangawas punya pengertian sebagai berikut :

1. PANGGANDA, Pangganda ini dibagi dua: ganda (bau) yang baik dan ganda (bau) yang jelek. Bila ganda yang baik maka dilakukan sedangkan ganda yang jelek maka kita tinggalkan. Maka dari itu kalau orang tahu jangan asal tahu. Tahu orang atau tahu sandang pangan. Kalau tahu orang harus ingat milik sendiri maksudnya kalau tahu sandang pangan hingga kemanapun diikuti itu dinamakan orang keliru.
2. PANGRASA, Pangrasa juga dibagi menjadi dua yaitu rasa benar dan rasa salah. Kalau rasa benar mari dilakukan, kalau rasa salah mari ditinggalkan.
3. PANGRUNGON, Pangrungon juga dibagi dua yaitu mendengar yang baik dan mendengar yang jelek. Mendengar jangan asal mendengar apabila

mendengar yang baik mari kita lakukan dan sebaliknya apabila mendengar yang jelek mari kita tinggalkan.

4. PANGAWAS, Pangawas juga dibagi menjadi dua yaitu melihat yang baik dan melihat yang buruk. Maka dari itu kalau melihat jangan asal melihat, kalau melihat harus tahu milik sendiri, kalau melihat yang jelek sebaiknya ditinggalkan.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan kalau semua orang dapat menghayati hal tersebut maka akan mengerti pribadi masing-masing. Setelah memiliki empat pedoman akan mengerti posisi pribadi kita. Dengan empat pedoman tersebut Hardjo Kardi menggabungkannya dengan ide yang dimilikinya yaitu dengan mendapatkan sesuatu yang dapat berguna untuk orang banyak meskipun tidak dengan sekolah. Dari situ Hardjo Kardi memiliki keahlian pandai besi yang dipergunakan sebagai sarana gotong royong. Sebagai contohnya alat pertanian milik tetangganya yang rusak diperbaikinya, bahkan sampai alat pertanian milik orang lain yang berada di lain daerah juga diperbaikinya.

Dengan berjalannya waktu Hardjo Kardi semakin tua dan pengetahuannya semakin bertambah. Hardjo Kardi bertempat tinggal di Dusun Jepang Desa Margomulyo, pada saat itu dusun Jepang termasuk daerah yang buta huruf karena belum ada sekolahan. ada sekolahan tetapi letaknya jauh yaitu didesa Sumberjo. jadi kalau sekolah mereka harus menempuh jalan jauh dan melewati hutan. dengan perkembangan zaman akhirnya di Dusun Jepang ada sekolahan meskipun bertempat dirumah penduduk. untuk mendirikan sekolahan dibutuhkan tempat yang luas sedangkan untuk tenaga gurunya masih sukuan, artinya guru tersebut

dibayar oleh wali murid dan wali murid sama sekali tidak keberatan untuk membayar guru tersebut yang penting anaknya bisa pintar.

Setelah orde baru dengan bertambah majunya pemerintahan akhirnya Hardjo Kardi bermusyawarah dengan masyarakat untuk mendirikan sekolah yang resmi. akhirnya dengan semangat yang dimiliki oleh masyarakat dan didukung oleh Hardjo Kardi sekolah yang di cita-citakan dapat terwujud, sekolah tersebut dimiliki oleh empat dusun yakni Dusun Jepang, Kaligede, Tepus dan Batang. maka semangat gotong royong dapat terwujud untuk menuju masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila.

Jepara Desember 1989

Hardjo Kardi

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01 TAHUN 2008

**Tentang
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



**MAHKAMAH AGUNG RI
2008**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 01 TAHUN 2008

Tentang

**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam

mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan tambahan lembaran Negara No. 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

- tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
 8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
 9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
 11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung;
 12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
 13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
- c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
- d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6 **Sifat Proses Mediasi**

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II **TAHAP PRA MEDIASI**

Pasal 7 **Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum**

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8 **Hak Para Pihak Memilih Mediator**

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;

Pasal 11
Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, maka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12
Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III
TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13
Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas-Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16 **Keterlibatan Ahli**

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17 **Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

- (6) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18 **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19 **Keterpisahan Mediasi dan Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV
TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V
**PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI,
DAN PENINJAUAN KEMBALI**

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa ditingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib

menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut ditingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

BAB VI KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.

BAB VII PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

- (2) Mahkamah Agung menerbitkan peraturan mahkamah agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 31 Juli 2008



KETUA MAHKAMAH AGUNG

Bagir Manan
BAGIR MANAN

SEJARAH PERJUANGAN GERAKAN SAMIN SUROSENTIKO

SIAPA SAMIN itu?

Indonesia/Bumi Nusantara (Jawa) lama sekali dijajah oleh Belanda, sejak sebelum perang Diponegoro yang berakhir tahun 1830. Waktu itu di Jawa Timur ada Kabupaten yang Besar yaitu Sumoroto yang termasuk wilayah Tulungagung. Bupati Sumoroto yang disebut pangeran saat itu adalah Raden Mas Adipati Brotodiningrat yang berkuasa tahun 1802-1826.

Urut-urutan yang pernah berkuasa di Sumoroto adalah sebagai berikut:

1. Raden Mas Tumenggung Prawirodirdjo, tahun 1746-1751.
2. Raden Mas Tumenggung Somonegoro, tahun 1751-1772.
3. Raden Mas Adipati Brotodirdjo, tahun 1772-1802.
4. Raden Mas Adipati Brotodiningrat, tahun 1802-1826.

Gelar pangeran para penguasa tersebut merupakan pemberian Pemerintahan Hindia Belanda. RM Dipati Brotodiningrat juga mempunyai sebutan Pangeran Kusumaningayu, yang mengandung arti 'orang ningrat yang mendapat anugerah wahyu kerajaan untuk memimpin Negara'. RM Adipati Brotodiningrat mempunyai 2 (dua) anak yaitu:

1. Raden Ronggowidjodiningrat
2. Raden Surowidjojo

Raden Ronggowirjodiningrat berkuasa di Tulungagung sebagai Bupati - Wedono pada tahun 1826 - 1844, yang diawasi Belanda dan wilayahnya semakin sempit. Raden Surowidjojo bukan bendoro Raden Mas, tetapi cukup Raden Aryo,

menurut kebiasaan orang-orang Jawa Timur. Raden Surowidjojo memiliki ‘kemuliaan dan kewibawaan yang besar’.

Menurut lingkungan ningrat Jawa, Raden Surowidjojo adalah nama tua, sedang nama kecilnya adalah Raden Surosentiko atau Suratmoko yang memakai julukan "SAMIN" yang artinya " SAMI- SAMI AMIN" atau dengan arti lain bila semua setuju dianggap sah karena mendapat dukungan rakyat banyak.

Raden Surowidjojo sejak kecil di didik oleh orang tuanya Pangeran Kusumaningayu di lingkungan kerajaan dengan dibekali ilmu yang berguna, keprihatinan, tapa brata dan lainnya dengan maksud agar mulia hidupnya. Namun Raden Surowidjojo tidak suka karena tahu bahwa rakyat sengsara, dihisap dan dijajah bangsa Belanda. Setanjutnya R. Surowidjojo pergi dari Kabupaten hingga terjerumus dalam kenakalan, bromocorah, merampok, mabuk, madat dan lain-lain.

R. Surowidjojo sering merampok orang kaya yang menjadi antek (kaki tangan) Belanda. Hasil rampokan tersebut dibagi-bagikan kepada orang yang miskin, sedang sisanya digunakan untuk mendirikan kelompok/gerombolan pemuda yang dinamakan ‘Tiyang Sami Amin’ tepatnya pada tahun 1840. nama kelompok tersebut diambil dari nama kecil Raden Surowidjojo yaitu Samin.

Sejak tahun 1840 nama Samin dikenal oleh masyarakat, sebab kelompok tersebut adalah kelompok orang berandalan, rampok. Namun ajaran tersebut bila dirasakan memang baik, karena ajaran tersebut dilakukan untuk menolong orang miskin, mempunyai rasa belas kasihan kepada sesama manusia yang sangat membutuhkan. Hal ini merupakan tingkah laku dan perbuatan yang baik. Tiyang

Sami Amin memberi pelajaran kepada anak buahnya mengenai kanuragan, olah budi, cara berperang dengan melalui tulisan huruf Jawa yang dirancang menjadi sekar macapat dalam tembang Pucung. seperti contoh :

" Golong manggung, ora srambah ora suwung, Kiate nang glanggang, lelatu sedah mijeni, Ora tanggung, yen lena kumerut pega, Naleng kadang, kadhi paran salang sandhung, Tetege marangg ingwang, jumeneng kalawan rajas, Lamun ginggang sireku umajing probo".

Yang artinya adalah salah satunya yang utuh, tidak dijarah dan tidak sepi, tetapi kuat dalam perang seperti kobaran api yang mengundang datangnya badan, tidak tahu apabila nantinya kejayaan tersebut akan hilang bersama asap. Hati tidak luntur seperti apa kira-kira datangnya kesulitan meski begitu terus kepada aku juga larinya. Oleh sebab itu kamu dan aku tidak dapat berpisah, karena kamu dan aku akan menjadi satu dalam kebenaran.

Raden Surowidjojo melakukan penjarahan ke daerah yang lebih luas sampai tepi bengawan solo. Di sana semakin banyak anak buahnya, daerah yang dijarahnya yaitu Kanor, Rajekwesi dan akhirnya menyusahkan Gupermen. Tahun 1859 lahirlah Raden Kohar di Desa Ploso, Kabupaten Blora cucu dari Pangeran Kusumaningayu/ Raden Mas Adipati Brotodiningrat Bupati Sumonoto. Raden Kohar ini putra dari Raden Surowidjojo. Raden Surowidjojo merasa kecewa sampai generasi Raden Kohar karena banyak orang yang sengsara. Disini banyak orang yang bertanggung jawab terhadap milik pribadi hingga harus berkorban jiwa tetapi ditarik pajak oleh Belanda hingga dipukuli dan dihajar seperti hewan.

Pada saat itu Raden Surowidjojo menghilang tak tahu kemana, sehingga Raden Kohar hidupnya morat-marit tanpa harta benda. Akhirnya Raden Kohar

menyusun strategi baru untuk meneruskan ajaran ayahnya untuk mendirikan Kerajaan. Raden Surowidjojo dinamakan Samin Sepuh, begitu juga Raden Kohar memakai sebutan Samin Surosentiko atau Samin Anom. Raden Kohar (Samin Surosentiko) setelah memiliki gagasan yang baik mendekati masyarakat mengadakan perkumpulan di Balai Desa atau lapangan. Semakin lama temannya semakin banyak, karena mereka tahu bahwa gagasan Ki Samin Surosentiko adalah baik. Gagasan yang diumumkan adalah kerajaan Amartapura dengan rajanya Prabu Darmokusumo atau Puntodewo, raja titisan Dewa Darmo, dewa kebaikan.

Tanggal 7 Pebruari 1889, rabu malam kamis mengumpulkan masyarakat di lapangan Bapangan. Pidatonya sebagai berikut:

" Cur temah eling bilih siro kabeh horak sanes turun Pandowo, lan huwis nyipati kabrakalan krandah Mojopahit sakeng bakrage wadyo musuh. Mulo sakuwit biyen kolo niro Puntodewa titip tanah Jawa ma rang hing Sunah Kalijogo. Hiku maklumat tuwilo kajantoko".

Pidato tersebut diucapkan dalam bahasa Blora campur Bojonegoro. Ki Samin mengingatkan tiga perkara yaitu:

1. Orang Samin itu keturunan Satria Pandawa, Prabu Puntodewa, saudara tua yang bersedia menolong tanpa pamrih.
2. Di jaman Majapahit keturunan tersebut pernah di rusak orang Demak yang mabuk kemenangan.
3. Keturunan Pandawa di Majapahit sudah mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka dari itu ketika dia tersiksa, Prabu Puntodewo muncul kembali di dunia, tepatnya di Demak dan menitipkan keselamatan orang Jawa kepada Sunah Kalijogo.

Tanggal 11 Juli 1901 malam Senin Pahing di Iapangan Pongan, desa Kasiman dengan diterangi ratusan obor, Ki Samin berbicara tentang kejatmikaan dengan sifat menang, madep, mantap yang dihubungkan dengan kekuatan badan dan mengingatkan masalah pikiran, hati yang tenang, ririh, ruruh, tajam memiliki kegunaan seperti yang dilakukan orang yang tapo broto.

Adapun pesan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Lan lakuniro seputat-seputat nastyasih kukuluwung. Lagangan harah kadyatmikan cawul haneng pambudi malatkung. Sing dingin, hakarso adyatmiko tanpo lih. Dwinyo maneges tapi hakarep tumiyang. Katri nempuh gendholan batin, ngarah arah. Catur mangeran ayun luwih dening tatasnyo ngadil myang pencang mangkin, sumarah renggep hatikel patuh”.

Pesan dengan bahasa Jawa Kuno tersebut dicampur dengan sedikit bahasa Kawi seperti halnya wejangan, agar masyarakat senang menanggapinya. Itulah yang dikerjakan Ki Samin. Ajaran Ki Samin mengenai Kejatmikaan atau ilmu untuk jiwa dan raga, jasmani dan rohani mengandung 5 (lima) saran yaitu:

1. Jatmiko kehendak yang didasari usaha pengendalian diri.
2. Jatmiko dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati sesama makhluk Tuhan.
3. Jatmiko dalam mawas diri, melihat batin sendiri setiap saat, dapat menyelaraskan dengan lingkungan.
4. Jatmiko dalam menghadapi bencana/bahaya yang merupakan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Jatmiko untuk pegangan budi sejati.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa ajaran kejatmikaan tersebut merupakan senjata yang paling baik dan memiliki khasiat yang ampuh,

karena dalam kehidupan itu banyak godaan dari segala arah dan yang tidak aneh adalah yang berasal dari "*Rogo Rapuh*" sendiri. Ki Samin mengajarkan anak buahnya harus *pasrah, semeleh, sabar, narimo ing pandum* seperti air telaga yang tidak bersuara. Dalam perkumpulan, dalam memberi petunjuk Ki Samin selalu menggunakan tulisan huruf Jawa yang disusun seperti halnya puisi, prosa, gancaran dan tembang mocopat. Seperti di bawah ini yang berbentuk prosa:

"Jerruh tumuruning tumus winwntu ing projo nalar, nalar wikan reh kasudarman, hayu ruwuyen badra, nukti-nuting lagon wirana natyeng kewuh, saka angganingrat".

Sifat-sifat yang diajarkan selalu menggunakan pertimbangan logika (akal sehat) antara kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup seperti menyusun gending. Perbuatan yang dapat mengatasi hambatan hidup adalah apa saja yang kita bawa dalam menjalani hidup di dunia. Salah satu pegangan / pedoman Ki Samin dirancang dalam tembang pangkur.

"Soho malih dadya gaman, anggegulang gelunganing pambudi, polokrami nguwah mangun memangun treping widyo, kasampar kasandung dugi prayogantuk, ambudya atmaja tama, mugi-mugi dadya kanti".

Yang artinya: juga menjadi senjata untuk melatih ketajaman budi, bisa melalui perkawinan yang menghasilkan kesanggupan yaitu kegunaan dengan ilmu yang luhur/baik, karena dalam perkawinan itu kita jatuh bangun dalam berupaya mencari "cukup" terlebih lagi dalam mengusahakan lahirnya anak cucu yang nantinya menjadi teman hidup. Ki Samin memang tidak hanya mengerjakan ilmu kadigdayan tapi juga mengurus masalah perkawinan atau hubungan antara pria dan wanita. Tentang pedoman tingkah laku kehidupan tertulis dalam tembang dandang gulo.

"Pramila sesama kang dumadi, mikani ren papaning sujana, sajogo tulus pikukuhe, angrengga jagat agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarso, wisaha anggayun, suko bukamring prajaning wang, pananduring mukti kapti amiranti dilalah kandiling setya".

Yang artinya adalah kepada sesama makhluk hidup, dengan cara memahami kehidupan masing-masing, sebaiknya tulus. Cara yang dilakukan adalah memelihara dunia yang besar dengan membuktikan kepercayaan, mengutamakan kelincahan dan kemampuan, sering dibuktikan, tidak lain yaitu menanam kebaikan.

Masih banyak ajaran Ki Samin yang lain yaitu seperti buku primbon yang memuat petunjuk untuk orang hidup tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang mendapatkan dunia, tingkah laku dan sifat-sifat orang hidup, misalnya buku "Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kesejaten, Serat Uri-uri Pambudi dan Jati Sawit. Ki Samin dalam mengajar untuk membangun manusia seutuhnya seperti di atas tersebut, membuktikan bahwa dia memiliki pengetahuan kebudayaan dan lingkungan.

Andalan Ki Samin adalah Kitab Jamus Kalimosodo yang di tulis oleh Ki Surowidjojo atau Samin Sepuh. Terlebih lagi pribadi Ki Samin Sepuh juga terdapat dalam Kitab tersebut. Kitab Jamus Kalimosodo ditulis dengan bahasa Jawa baru yang berbentuk prosa, puisi, ganjaran, serat mocapat seperti tembang-tembang yang telah ditulis diatas yang isinya bermacam-macam ilmu yang berguna yang saat sekarang ini banyak disimpan sesepuh Masyarakat Samin yang berada di Tapelan (Bojonegoro), Klopoduwur (Blora), Kutuk (Kudus), Gunung Segara (Brebes), Kandangan (Pati) dan Haga Anyar (Lamongan) yang berbentuk lembaran tulisan huruf Jawa yang dipelihara dengan baik.

Ki Samin Surosentiko memang bertekad ingin memperlihatkan gagasannya, ingin mengusir bangsa Belanda secara Halus Ingin punya negara yang tenteram. Ki Samin Surosentiko/Samin Anom hidup seperti halnya rakyat kecil. Setelah banyak mendapat pengikut menyiapkan Desa Plosodiren sebagai pusat pemberontakan. Daerah Kekuasaan Ki Samin Surosentiko sudah semakin luas hingga desa-desa lain. Pada suatu hari masyarakat Desa Tapelan, Ploso dan juga Tanjungsari mengangkat Ki Samin menjadi Raja dengan gelar "Prabu Panembahan Suryongalam" yang dapat menerangi orang sedunia dan yang diangkat sebagai patih merangkap senopati, kamituwo (Kepala Dusun) Bapangan yang diberi gelar "Suryo Ngalogo" yang mengajarkan tentang perang. ini membuktikan bahwa orang Jawa/pribumi dengan sah memiliki tekad yang utuh berjuang secara tenang (halus).

Ki Samin Surosentiko dalam menentang penjajah dapat dilihat dalam bermacam-macam cara. Bila kita melihat bagaimana perbuatan orang-orang pemerintahan Belanda yang hendak menghabiskan warga Samin yang waktu itu tersebar di Blora, Bojonegoro, Pati dan Kudus yang paling banyak di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Bojonegoro. Namun Ki Samin Surosentiko tidak khawatir berjuang namun kelihatan diam sepertinya dia melawan tanpa perang. Cara yang dipakai melawan hanyalah menolak membayar pajak, menolak menyumbang tenaga untuk pemerintahan Belanda, membantah terhadap peraturan dan dia mendewakan dirinya sendiri seperti halnya titisan dewa yang suci. Empat puluh hari sebelum tanggal 8 November 1907 Ki Samin Surosentiko mewisuda dirinya menjadi Raja Tanah Jawa, kemudian dia ditangkap pemerintah. "*Ki Samin*

kitab iro durung tumanem aneng kalbu" yang maksudnya adalah Ki Samin kitab andalanmu belum tertanam dalam hati sanubari demikian kata Raden Pranolo/"Ndoro Siten" yaitu asisten belanda Randublatung waktu mengetahui wujud Ki Samin yang lemas, tangan dirantai, rambut digundul seperti tahanan, mamakai celana hitam lusuh yang menempel dibadannya yang lemah.

Siang harinya Ki Samin Surosentiko dihadapkan "Ndoro Siten" Ngasistenan setelah semalam sebelumnya ditahan dibekas tobong (tempat pembakaran gamping) tidak jauh dari situ, Ki Samin Surosentiko ditangkap setelah gagal mencoba melawan agen polisi yang mengepung Balai Desa Ploso. Cerita beliau menjadi Raja Tanah Jawa sudah tamat namun sesepuh di Desa lain yang memiliki kewibawaan dan gagasan nyata masih mengakuinya hingga sekarang.

Di hadapan "Ndoro Siten Polisi" utusan khusus kontrolir dari Blora juga tim pemeriksa lainnya. Siang hari yang panas Ki Samin Surosentiko nampak kecil tidak lebih dari tahanan seperti pencuri kelas kakap yang berarti menjalankan aksi perlawanan terhadap "Kanjeng Gupermen", Hukuman yang jelas akan dirasakan yaitu di buang di Nusa Kambangan, namun bila ada yang memberatkannya maka Sawahlunto tempatnya.

Ki Samin Surosentiko meninggal di tahanan Sawahlunto tahun 1914, Kitab Serat Jamus Kalimosodo disita penguasa demikian juga kitab Pandom Kehidupan. Orang-orang Samin tidak lepas dari penyitaan/perampasan polisi, Konon selama dalam tahanan di Sumatra Ki Samin Surosentiko yang nama aslinya Raden Kohar diminta supaya menulis wasiat untuk warganya yang di

Jawa. *"Metrum Duduk Wuloh"* merupakan salah satu wasiat Ki Samin Surosentiko. *"Nagaranto, niskolo handugo arum hapraja mulwikang gati, gen gaup miwah samungku, nuriya hanggemi ilmu rukunarga tan hana biekuthu"*. Agak sulit untuk mengartikannya namun mungkin maksudnya adalah sebuah negara bisa kuat bila mempunyai peranan penting yang dapat menentukan peraturan dunia, walaupun unsur pemerintah salah satunya adalah kelompok yang membuktikan kebijaksanaan dan menghormati kepercayaan para leluhur, Harus diingat sejarah yang membuat dan memelihara ilmu pengetahuan. Kalau bisa nantinya rakyat dapat rukun bahagia, tidak ada permusuhan antar sesama manusia.

Melihat pengalaman diatas jelaslah ajaran Ki Samin juga membuktikan "Ageman Keprajan" yang mengajarkan politik pemerintahan meskipun sangat sederhana. Misalkan Ki Samin Surosentiko tidak cepat ditangkap dan dibuang di Sawahlunto, kita yakin ajaran-ajarannya dapat menjadi bekal yang baik. Mengingat Ki Samin sendiri belum sempat berpamitan kepada rakyatnya dia keburu di buang pemerintah Belanda karena dia secara terus terang mendirikan kerajaan dan memiliki gagasan membangun negara asli peribumi tanpa campur tangan orang kulit putih.

AJI PAMELING

Cerita Ki Samin Surosentiko menjadi Raja Tanah Jawa sudah habis, karena dia ditangkap Belanda namun warganya (pengikutnya) masih banyak yang berada di desa-desa. Oleh karena itu tidak aneh jika pemerintah Belanda masih ingin menghabiskan warga Samin, karena mereka masih tetap membantah

pemerintah. Ki Samin Surosentiko selama dalam hukuman meninggalkan dua orang anak yang bernama Karto Kemis dan Saniyah. Saniyah disini dinikahi oleh Suro Kidin. Semakin lama perbuatan orang-orang Belanda makin menjengkelkan dan bersumpah bahwa orang Samin akan dihabiskan semua. Orang Samin bingung mencari cara bagaimana memberantas orang Belanda.

Tahun 1939 pada suatu hari Ki Suro Kidin (menantu Ki Surosentiko) bersemedi. Dalam semedinya tersebut Ki Suro Kidin mendapat wangsit (*Paweling/wisik*) yang oleh orang Samin dinamakan "Aji Pameling" yang isinya supaya Ki Suro Kidin mengubur "Sendang Lanang /Sendang Malaikat". Setelah dikubur yang ada hanya "suara para lelembut" yang bunyinya adalah sebagai berikut:

"Jangan khawatir aku akan membantu kamu untuk mengusir Belanda, hanya syaratnya berat. Aku akan mencari "Jago Trondol" dari timur laut untuk sarana kamu merdeka. "Jago Trondol" Juga akan menjajah, malah lebih kejam. Menghabiskan semuanya. "Larang sandang, larang pangan" itu sarananya. Oleh karena itu kamu lekas pulang beritahu anak cucumu agar "cawis uyah karo nandur kapas" (menyediakan garam dan menanam kapas) karena akan terjadi larang sandang dan larang pangan (mahal pakaian dan mahal makanan).

Ki Suro Kidin memiliki delapan orang putra kandung dan seorang anak angkat yang bernama kamidin atau Surokarto Kamidin dari desa Tapelan. Surokarto Kamidin meskipun anak angkat namun dipercaya ayahnya Ki Suro Kidin. Oleh karena itu Aji Pameling diajarkan kepada Surokarto Kamidin supaya

berkeiling ke seluruh Jawa Timur memberitahu anak cucunya supaya menanam kapas dan menyediakan garam karena akan sulit (mahal) pakaian dan makanan.

Tahun 1940 Ki Surokarto Kamidin berangkat berkeiling memberitahu anak cucunya di desa-desa. Karena Ki Surokarto Kamidin cukup memberitahu sesepuh atau wakilnya supaya jangan drengki, srei, dahwen, kemeren. Wakil-wakil Ki Surokarto Kamidin di Desa-desa :

1. Cangaan : Sodikormo
2. Nglembu : Somejo
3. Sumberbening : Wonoleksono, Rono Sono
4. Ngganting : Karso
5. Wangkuk : Jogoboyo
6. Pondok : Dengkol Sawiyo
7. Kalirejo : Pak Dapi
8. Tapelan : Pak Jugi
9. Pelang : Kasiyo Rejo
10. Caruban : Joyo Lemah Ireng

Memang sungguh nyata setelah Ki Surokarto Kamidin berkeiling, tidak lama kemudian Nippon/Jepang datang yang lebih ganas daripada Belanda. Hingga semua yang dimiliki penduduk misalnya entong, irus, siwur disita atau dirampas. dan yang paling dikhawatirkan hanya "Londo Mondolan" yang artinya orang peribumi yang menjadi kaki tangan Belanda/Penjajah.